

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG DENGAN SISTEM ANAKAN JASA (STUDI KASUS
KELOMPOK PENGAJIAN FATAYAT NU DI DESA KEPUK
KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

IKA FARIATUL LAILA

1 3 2 3 1 1 1 1 9

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Perum Kaliwungu Indah RT. 05 RW X No. 19
Kaliwungu Kendal

Dr. Mahsun, M.Ag.

Pakelsari RT 01 RW VII Bulurejo
Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ika Fariatul Laila
NIM : 132311119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara).

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II



Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ika Fariatul Laila
NIM : 132311119
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


10 Januari 2018.

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 15 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sunangdi, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005


Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001


Sekretaris Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji II


Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003

Pembimbing II


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001



MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.
(Q.S. Ar-Ruum: 39)*

PERSEMBAHAN

*Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang
tersayang*

*Bapak Mashadi dan Ibu Njuriah, orang tua penulis
Yang menjadi alasan utama, penyemangat, serta motivasi
penulis untuk segera menyelesaikan skripsi,
Tak luput juga doa dan jerih payah yang diberikan kepada
penulis,*

*Untuk saudara-saudaraku tercinta,
Keluarga besar Alm. Si Mbah Kung Diyono dan Mustiah,
kepada Pakde, Bude, Mas, dan Mbak
yang selalu membantu mewujudkan cita dan memberi
semangat kepada penulis*

*Terutama kepada Mbakku Nurul Hidayah, Mas Anggih
Setiawan, Mbak Dilla Anggraeni, dan Alm. Mas Beny Irawan
yang menjadikan penulis giat belajar dan semangat dalam
kuliah*

*Kepada Dek Noviya yang selalu setia menjadi pendengar
keluh kesah penulis,*

*Tak lupa, seseorang terkasih, Mas Rozik Nagaya yang
telah sabar dan selalu ada untuk menemani penulis
Untuk Kang dan Mbakyu, untuk semua sedulur Teater ASA
matursembahnuwun telah memberikan banyak pengalaman
hidup yang tidak pernah saya dapatkan dibangku kuliah,
untuk teman-temanku muamalah angkatan 2013 yang saling
memberikan semangat satu sama lainnya.*

*Tak lupa untuk teman-teman kos Tanjungsari, yang
senantiasa selalu memberikan motivasi dan doa,
Terima kasih yang tak terhingga,*

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2017

Deklarator



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S

13	ش	Sy
14	ص	ş
15	ض	đ
16	ط	ţ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

II. Vokal Pendek

□ = a	كَتَبَ	kataba
□ = i	سُئِلَ	su'ila
□ = u	يَذْهَبُ	yažhabu

III. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

IV. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

ABSTRAK

Utang piutang (*al qard*) merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Islam, selama tidak bertentangan dengan syari'at hukum Islam. Namun pada praktiknya banyak transaksi utang piutang yang belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Salah satu buktinya ialah terdapat pada masyarakat Desa Kepuk.

Kegiatan yang tergabung dalam Kelompok Pengajian Fatayat NU ini memiliki kebiasaan mengumpulkan uang tabungan kemudian diutangkan dengan disertai tambahan yang disebut dengan sistem *anakan jasa*. Dan kegiatan tersebut sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji praktik tersebut dengan melakukan penelitian dan mengambil pokok permasalahan yaitu, Apa saja faktor yang melatarbelakangi atau mendorong adanya praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa pada kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan bayaran utang piutang dengan sistem *anakan jasa* dalam perspektif kemaslahatan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara pengurus sekaligus pengelola kegiatan utang piutang (*al qardh*), dan ibu-ibu selaku anggota pengajian Fatayat NU sekaligus sebagai pihak yang berhutang, sedangkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku kegiatan, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *al qardh*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam transaksi utang piutang yang dilakukan ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara, bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi, diperkuat dengan mudahnya akses yang dijangkau. Sedangkan penambahan bayaran utang piutang dengan sistem *anakan jasa* tersebut memberikan nilai manfaat atau hadiah yang dipersyaratkan dalam akad, dan pelaksanaannya didasarkan atas *ridho* yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Sistem tambahan bayaran tersebut juga dilakukan bukan dalam tujuan kemaslahatan atau satu-satunya jalan (keterpaksaan) yang harus ditempuh untuk menghindari kemadharatan. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci : *Utang Piutang (Al Qardh), Anakan Jasa*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah semesta alam, puji syukur penulis haturkan atas keberkahan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis ingin mengkaji praktik utang piutang yang ada di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, tepatnya utang piutang pada Kelompok Pengajian Fatayat NU desa tersebut. Pada dasarnya praktik utang piutang yang ada pada kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk ini merupakan praktik utang piutang bersyarat. Praktik utang piutang tersebut sudah lama terjadi. Ketika pihak muqtaridh (anggota ibu-ibu) yang berhutang dibebani syarat oleh pihak pengurus sekaligus pengelola, yang bisa disebut sebagai pihak muqridh. Namun uniknya, bahwa uang yang diutangkan ialah uang tabungan bersama. Sehingga dalam praktik ini muqtaridh bukan sebagai pemilik utuh, melainkan sebagai pengendali atau pengurus transaksi. Praktik utang piutang bersyarat ini menerapkan system pembayaran tambahan yang biasa dikenal kelompok pengajian tersebut dengan sistem anakan jasa. Setiap ibu-ibu akan yang meminjam uang akan dikenakan anakan jasa. Anakan jasa akan semakin banyak apabila hutang tidak segera dilunasi. Sedangkan pada akhir pembagian uang tabungan, ibu-ibu tidak memperoleh hasil yang tidak proporsional proporsional.. Dari adanya praktik utang

piutang yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU, yang berlatarbelakang pada lingkungan agamis dan terlebih praktik tersebut juga dilakuakn dalam forum pengajian. Maka dari itu apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau belum. Dari sinilah penulis tertarik membahas skripsi ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan persyaratan dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Dosen Pembimbing I Penulis dan DR Mahsun, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Bapak Nasuka selaku kepala Desa Kepuk yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dan segenap pihak-pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.

Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik dalam segi materi maupun non materi selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menyaring apa yang dianggap baik dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amin.

Semarang, 21 Desember 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ika Fariatul Laila', written over a horizontal line.

Ika Fariatul Laila
132311119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian.....	23

BAB II UTANG PIUTANG DAN RIBA

A. KONSEP UTANG

- 1. Pengertian Utang25
- 2. Dasar Hukum Utang Piutang29
- 3. Rukun dan Syarat Utang34

B. KONSEP RIBA

- 1. Pengertian Riba39
- 2. Landasan Hukum Riba47

BAB III PROFIL GAMBARAN DAN PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA KEPUK KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA

- A. Letak Geografis Masyarakat Desa Kepuk52
- B. Aktivitas Perekonomian Masyarakat Desa Kepuk59
- C. Organisasi Sosial di Desa Kepuk61
- D. Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jas Pada Kelompok Pengajin Fatayat NU di DesaKepuk63
- E. Faktor Pendorong Masyarakat Melakukan Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa78

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM ANAKAN JASA DI DESA KEPUK KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA

- A. Analisis Faktor Pendorong Prakttik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa Pada Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk.....81
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Bayaran Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa Pada Kelompok Pengajian Fatayat NU98

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....119
- B. Saran.....121
- C. Penutup.....123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu keinginan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut muamalah yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹

Menurut bahasa (*lughatan*), kata mu'amalah adalah bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah (*syar'an*), *mu'amalah* merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektika nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika antara materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transcendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam

¹Nasrun Harun, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. vii

dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat *cansern* dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat alami.²

Pada sebagian besar masyarakat modern-maju pula meyakini bahwa kesejahteraan dan kenyamanan hidup mereka ditentukan oleh keadaan perekonomian, baik yang berwujud uang, benda-benda, maupun barang mewah. Oleh karenanya masyarakat harus bekerja keras demi memperoleh cita-citanya. Begitu pula dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, segala bentuk organisasi dan macam-macam perkumpulan dalam bentuk sosialpun memberikan fasilitas dan menyediakan produk-produk maupun gaya baru. Hal ini tentu menjadi daya tarik masyarakat luas untuk ikut serta bergabung dalam usaha atau perkumpulan tersebut.

Selain dengan ikut serta dalam suatu perkumpulan sosial menjadi salah satu bentuk silaturahmi, hal ini juga menjadi bagian usaha manusia untuk meringankan beban atau mewujudkan keinginannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dijumpai di sekeliling masyarakat kini yakni utang piutang. Transaksi utang

²Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, “Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dasar-Dasar Muamalah”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h.10.

³ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 141

piutang yang tentunya sudah tidak asing lagi kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik utang-piutang perseorangan, orang dengan lembaga, maupun antar lembaga, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk dan sistem yang diberlakukannya.

Utang piutang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, karena merupakan bentuk tolong-menolong. Berdasarkan QS. Al-Baqarah [2 : 245]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁴

Dari uraian di atas penulis mengetahui bahwa hal-hal yang menarik dikaji. Khususnya bentuk utang piutang yang terdapat di kalangan masyarakat masa kini, dengan berbagai macam dan wujud dalam pelaksanaan. Seperti yang terjadi pada kelompok pengajian ibu-ibu NU Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Pada awalnya anggota yang mengikuti perkumpulan tersebut hanya sedikit, namun dengan modal informasi beberapa

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, “Tarnsaksi Utang-Piutang”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h.230.

tetangga dengan metode *getoktular*.⁵ Akhirnya banyak warga yang tertarik dan akhirnya ikut. Pada mulanya perkumpulan yang beranggotakan oleh ibu-ibu ini hanya mengadakan pengajian rutin setiap satu minggu sekali, perkembangannya, banyak ibu-ibu yang antusias untuk mengikuti. Sebelum pengajian dimulai ibu-ibu mengadakan kegiatan sendiri sambil menunggu ulama atau kyai hadir untuk memulai pengajian, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai bentuk kegiatan seperti arisan, nabung jimpitan, dan utang piutang.

Dalam hal ini, penulis lebih tertarik mengkaji Utang Piutang di Perkumpulan fatayat NU Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Utang piutang atau qardh yang diketahui sebagai bentuk transaksi dengan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan yang itu, atau mengharamkan riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S: Al-Baqarah: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٥

Artinya: *“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesusupan sayaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”*.⁶

⁵ Getoktular (bahasa Indonesia = dari mulut ke mulut, penyebaran berita).

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ensiklopedia Sahih Hadis Qudsi Jilid I, “Larangan Riba”*, Surabaya: Duta Ilmu, 2008, h..508.

Dalam hal utang piutang yang terjadi antara *Muqtaridl* (yang berhutang) dengan *Muqridl* (yang berpiutang) haruslah tidak mengambil manfaat dari perjanjian tersebut. Jika orang yang berhutang melebihi bayaran dihالalkan bagi berpiutang mengambilnya, tetapi kelebihan ini bukan berdasarkan akad (perjanjian) sewaktu memberi hutang.

Implementasinya di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Jepara utang piutang yang terjadi antara anggota pengajian Fatayat NU dan warga sekitar justru mengharuskan anggotanya memberikan tambahan bayaran bagi setiap keterlambatan pembayaran hutang dengan sistem menggandakan jumlah uang yang harus dibayarkan, yang disebut warga sekitar sebagai anakan jasa.

Pada mulanya, perkumpulan ini hanya diikuti oleh beberapa orang, namun sekarang lebih dari empat puluh anggota masyarakat mengikuti. bermodal daftar dan rutin membayar tabungan senilai Rp.5.000 setiap minggu selama 30x untuk setiap individu yang menjadi anggota. Uang yang diperoleh dari hasil penarikan ini kemudian dikumpulkan setiap minggu hingga minggu ke 30. Uang tersebut disimpan oleh salah satu pengurus pengajian Fatayat NU. Di setiap pertemuan dari hasil uang yang terkumpul tersebut secara sukarela ditawarkan kepada siapa saja yang berniat meminjam (utang). Bagi peminjam diberatkan uang tambahan dengan istilah anakan jasa setiap kelipatan Rp.100.000 dikenakan anakan jasa Rp.5.000, dan diberikan kesempatan lama

pembayaran sebelas minggu. Awalnya masyarakat dapat membayar hutang secara rutin, yakni setiap pertemuan Fatayat NU. Biasanya dengan uang cicilan Rp.10.000 beserta tambahan jasa pada minggu ke sebelas Rp.5.000. Jadi pelunasan hutang sebesar Rp.100.000 dikembalikan dengan jumlah Rp.105.000. Namun jika pelunasan hutang tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan atau melebihi jatuh tempo, maka anakan jasa akan semakin bertambah, yakni dengan kelipatan Rp.5000. Berbeda lagi dengan ibu-ibu yang dalam pelunasan hutangnya belum terpenuhi, dan menghendaki untuk hutang kembali, maka uang anakan jasa akan diminta terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapatkan uang yang akan dihutang. Seperti contoh Ibu Patemi berhutang sebesar Rp.100.000. Pada minggu ke tiga Bu Patemi belum dapat melunasi dan Ia ingin berhutang lagi sebesar Rp.400.000 maka Bu Patemi harus membayar uang anakan jasa terlebih dahulu, yakni $Rp.5000 \times 4 = Rp. 20.000$. Jadi tambahan semestara yang Bu Patemi harus bayarkan yakni Rp.20.000, sebagai syarat mendapatkan uang yang akan dihutang sebesar Rp. 400.000, dan diberi waktu selama 11 minggu untuk melunasinya. Apabila dalam waktu yang ditentukan tersebut Bu Patemi belum dapat melunasi maka uang tambahan akan kembali diberlakukan.⁷ Penambahan uang yang harus dibayarkan oleh orang yang

⁷ Wawancara dengan Ibu Sinta (salah satu anggota arisan sembako Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara), Dusun Kalitelon Rt.05 Rw.03, Juni 2017.

berhutang kemudian akan disimpan dan dibagikan dalam kurun waktu tertentu dengan wujud barang, dan dibagikan kepada semua anggota yang mengikuti perkumpulan tersebut. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa besaran jumlah atau nilai uang yang dipinjam (diutang) tidak sebanding dengan jumlah uang yang dikembalikan. Sebagai bentuk pelunasan, peminjam atau pengutang pada kelompok pengajian Fatayat NU Desa Kepuk menetapkan ketentuan dengan menyertakan tambahan pembayaran yang biasa disebut dengan anakan jasa. Menariknya, penambahan yang sering dikenal dengan sebutan riba ini justru akan disimpan dalam kurun waktu tertentu, hingga kemudian dibagikan kembali kepada semua anggota dalam bentuk yang berbeda, yakni berwujud benda atau barang. Pembagian benda atau barangpun sama rata antara pihak yang satu dengan yang lain. Yakni antara ibu-ibu yang sering berhutang, atau secara tidak langsung pihak-pihak tersebut ialah pihak yang memberikan kontribusi lebih banyak ketimbang ibu-ibu yang hanya membayar uang tabungan rutin, namun diakhir pembagian mereka akan memperoleh hasil yang sama.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik akad al-Qard atau utang piutang dengan sistem anakan jasa oleh masyarakat Fatayat NU Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Bagaimana dengan pelaksanaan akad tersebut, adakah faktor-faktor atau unsur lain yang mempengaruhi praktik tersebut. Bagaimana

dengan pandangan hukum Islam mengenai penambahan bayaran utang-piutang, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap utang-piutang yang digunakan untuk kemaslahatan, apakah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Oleh karena itu penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mendorong praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa pada kelompok pengajian Fatayat NU?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penambahan bayaran utang piutang dengan sistem anakan jasa dalam perspektif kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor pendorong praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa pada Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penambahan bayaran utang piutang dengan sistem anakan jasa dalam perspektif kemaslahatan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui praktik utang piutang, khususnya utang piutang dengan menggunakan sistem anakan jasa di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, tentunya dengan teori yang telah penulis dapatkan selama berada di tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “pembelajaran” bagi para pihak yang melakukan praktik utang piutang yang diterapkan pada Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa tersebut.
3. Penelitian ini diharapkan semoga menjadi masukan dan bahan rujukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan utang piutang memang sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, dan bukan menjadi hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku dan

literatur yang membahas mengenai utang piutang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Noor Makhmadiyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapat Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mangrae Watuagung Bungah Gresik”. Pada penelitian ini bahwa praktik utang piutang bersyarat yang ada di Desa Mangrae melibatkan kreditur (juragan) sebagai pemberi utang kepada debitur (orang yang berutang), di mana kreditur mensyaratkan kepada debitur mempunyai tambahan hasil dan panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dengan didasari sikap saling percaya. Dan tokoh agama masyarakat sekitar menganggap bahwa utang piutang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan dapat mendatangkan kemaslahatan.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Lona Edria Intan Subrata dengan judul “Praktik Utang Piutang Berhadiah di Desa

⁸ Noor, Makhmadiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapat Para Tokoh agama terhadap transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mangare WatuAgung Bungah Gresik*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya., Surabaya: prodi Mua'malah, 2010.

SugihWaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Hukum Islam)”, Skripsi ini mengangkat tema utang piutang yang terjadi di masyarakat setempat. Yakni Desa SugihWaras, utang piutang ini diawali dari arisan yang diundi secara bergilir, kemudian hasil uang yang terkumpul diutangkan kepada anggota. Kisaran yang ditetapkan hutangnya yakni minimal Rp.300.000 sedangkan maksimal peminjaman Rp.2.000.000, dan diangsur 10 kali dalam setiap angsurannya disertai tambahan wajib yang telah disyaratkan dalam kesepakatan awal dan uang tambahan yang didapatkan dari masyarakat itu dikumpulkan dan disimpan kemudian dikeluarkan dalam waktu mendekati idul fitri dalam bentuk sembako dan diberikan berdasarkan kisaran hutangnya. Jadi, paket sembako yang diberikan Rp.2000.000 berbeda dengan pemberian sembako orang yang berhutang Rp.300.000. Dan sisa uang yang telah diberikan sembako itu disimpan, kemudian pada akhir tahun periode arisan sekitar 2-3 tahun, sisa uang tersebut diperuntukkan untuk kegiatan rekreasi para anggota arisan itu sendiri. Oleh dari kasus tersebut penulis dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik utang piutang berhadiah yang diselenggarakan di daerah SugihWaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo diperbolehkan, karena meskipun terdapat tambahan dalam praktik utang piutang tetapi tambahan tersebut bukanlah riba, karena tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada peminjam dan dalam hal ini pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut,

melainkan akan dikembalikan sepenuhnya kepada pihak peminjam. Dan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu unsur yang cenderung kepada suatu praktik yang termasuk dalam kategori riba.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Amin Syarifudin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen*” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang terjadi pada akad perjanjian pada awalnya. Dari kalangan masyarakat sekitar menganggap masih adanya kontroversi antara UPK PNPB dengan nasabah. Di mana pada akad perjanjian peminjaman uang sebagai modal usaha tersebut ialah berdasarkan akad mudharabah, namun pada kenyataannya terjadi penyalahgunaan dana yang diberikan untuk digunakan sebagai bentuk pemberian modal usaha justru digunakan untuk kegiatan konsumsi. Dalam skripsi ini penulis juga memaparkan bahwa pihak-pihak akad sudah terpenuhi, namun masih adanya unsur *gharar*, dan *riba*. Unsur riba itu terjadi adanya perbedaan atau ketidakkesinambungan pada perjanjian

⁹ Lona Edria Intan Subrata, *Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa SugihWaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: Prodi Muamalah 2017.

tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad rukun dan syarat karena sebagai pihak UPK juga tidak mengetahui secara langsung realisasi dari penggunaan dan pembiayaan. *Riba*, bahwa adanya tambahan yang disebabkan pada nasabah ketika waktu pengembalian tersebut harus dipenuhi. Kesimpulan penulis dalam skripsinya yakni akad perjanjian yang terjadi pada kasus ini jika dinilai dari segi pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Keempat, Jurnal Universitas Airlangga (UNAIR), dengan judul “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’, Dari jurnal ini dijelaskan bahwa secara umum akad tabarru’ ialah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu, objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa kita. Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi tabarru’, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekadar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi tabarru’ tersebut. Namun ia tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit Sedangkan dalam pelaksanaannya

¹⁰ Amin Syarifudin, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)*, Thesis Prodi Muamalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

masih banyak LKS dan Bank Syari'ah keuntungan. Karena didasarkan pada sikap ta'awunjenis qardh juga tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit meskipun hanya menetapkan di awal Rp.100,- hal tersebut tetap tidak diperbolehkan dalam syari'ah.¹¹

Kelima, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Optimalisasi Pinjaman Kebajikan Al- Qardh Pada BMT UMJ Ciputat", oleh Amala Sabrina. Dari jurnal ini dijelaskan bahwa secara umum strategi yang digunakan BMT untuk menghimpun dana, optimalisasi Al-Qardh , strategi pengoptimalkan dana baitul maal, khususnya untuk produk Al-Qardh, Sedangkan dalam hasil penelitiannya bahwa penyaluran dana Al-Qardh pada BMT UMJ pada tahun 2010-2012 belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari pencapaian penyaluran dana yang belum masuk pada nilai standard FDR, yaitu 85 %-110%, sedangkan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 56, 22%, naik menjadi 58,24% pada tahun 2011, dan menurun pada tahun 2012 menjadi 55,22%.¹²

¹¹ Farid Budiman, Jurnal: *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Unair, Jurnal Hukum Ekonomi, 2013.

¹² Amala Sabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan Al- Qardh Pada BMT UMJ Ciputat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Ahkam, 2012.

Dari beberapa penelitian yang menjadi telah pustaka di atas, kesimpulan dalam penulisan skripsi mereka lebih melihat dari sudut pandang adat-istiadat yang kuat dan kepentingan subjektifitas. Alhasil penelitian tersebut sebagian besar memperbolehkan atau menghalalkan riba atau bunga dalam utang piutang, meskipun hal tersebut didasarkan oleh hukum awal, yakni haram. Berbeda dengan penelitian mengenai praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa oleh kelompok pengajian fatayat NU di Desa Kepuk ini, penelitian ini mengulas mengenai pelaksanaan utang-piutang yang terdapat dalam masyarakat secara seksama. Artinya, penelitian ini direlevansikan dengan teori yang ada kemudian disesuaikan dengan kondisi sebenarnya atau praktik yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Selain itu, berbagai pendapat yang muncul dikaji dengan sudut pandang yang adil. Berbagai kebutuhan, kondisi masyarakat, disesuaikan dengan hukum yang menjadi dasar dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga penelitian ini dilakukan secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari objeknya termasuk lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di organisasi-organisasi

social kemasyarakatan.¹³ Berdasarkan tipe kajian hukumnya, penelitian ini termasuk dala tipe ke empat, yaitu hukum sosiologi hukum yang mengkaji *law as it is society non doctrinal* dengan pendekatan struktural.¹⁴ Sedangkan berdasarkan fokus kajiannya penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif empiris, (studi kasus atau terapan). Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan lapangan langsung kepada kelompok pengajian fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Dengan sampling beberapa ibu-ibu yang tidak lain ialah anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk tersebut. Sedangkan dalam tekniknya, penelitian ini menggunakan teknik sampling (pengambilan dari populasi), dengan jenin *Nonproabilitas* atau *non-random* yaitu bahwa setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan cara Quota sampling peneliti melakukan wawancara dan mencari dengan jumlah subjek atau orang-orang yang diteliti dengan menentukan terlebih dahulu.¹⁵

2. Metode pengumpulan data

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998.), h.22.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Citra, 2013, h.32-35.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 97.

Untuk memperoleh sumber data dalam penulisan kripsi ini, penulis melakukan beberapa metode penelitian yaitu observasi, interview, serta dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung langsung, mengamati, dan mencatat fenomena praktik utang-piutang dengan sistem anakan jasa di Desa Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Yakni, mengikuti pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk dan ikut serta menyaksikan, mengamati pelaksanaan praktik utang piutang tersebut.

b. Interview

Interview atau yang sering dikenal dengan istilah wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode interview digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹⁷

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h.63.

¹⁷ *Ibid.*, Burhan Ashofa, h.59.

Ditinjau dari segi pelaksanaannya interview, dibedakan atas:¹⁸

1. Interview bebas (*inguided interview*); pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
2. Interview terpimpin (*guided interview*) yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
3. Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.

Dalam Hal ini penulis melakukan wawancara secara bebas terpimpin kepada pengurus Kelompok Pengajian Fatayat NU, tokoh ulama, dan masyarakat di Desa Kepuk Bangsri-Jepara. Yakni dengan mewawancarai Ibu-Ibu yang tergabung dalam pengajian tersebut. Salah satunya wawancara dengan Ibu Umi selaku *nadzir* (pengurus), Ibu Muntayah, Bu Maroh, Bu Rukiyah, Mbak Ika, Mbak Wiwik, Ibu Robihatun, Mbak Tari, dan Ibu Sumiyati, selaku anggota. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan acak namun tetap berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yakni

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002), h.132.

mengenai praktik utang piutang pada kelompok pengajian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁹

Dokumentasi juga dapat berupa catatan tertulis yakni meliputi berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen monografi dan demografi yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data berupa buku daftar kehadiran, buku catatan peminjaman atau buku utang piutang, atau buku kas jimpitan dari Kelompok Pengajian Fatayat NU Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁹ Suharsimi Artikunto. *Ibid*, h.188.

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*,: (Buku Aksara, Jakarta: 2007). h. 123

a. Sumber Data

1. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari orang pertama, atau melalui sumber pertama.²¹ Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data hasil interview langsung dari pengelola atau pengurus dan anggota yang mengikuti di Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kec. Bangsri-Kab. Jepara.

2. Sumber data sekunder

Yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, brosur, dan lain lain).²² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, data-data resmi, hasil penelitian, dan sumber data yang lain. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah catatan hasil observasi, laporan wawancara, interview, dan buku yang berkaitan dengan praktik tersebut.

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h.30.

²²Sumardi Suryabrata, *Op. Cit*, h.85.

b. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a) Norma atau kaedah dasar, yaitu UUD 1945.
 - b) Peraturan Dasar
 - c) Ketetapan perundang-undangan
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - e) Yurisprudensi.²³
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi dasar hukum Al-Qur'an dan Al-hadist, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat pakar hukum, juga tokoh agama.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, h. 31-32.

ensiklopedia. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yakni kamus.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan data-data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan, cara ini digunakan karena penulis ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁴

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif yang berupa kata-kata tertulis. Data ini dikumpulkan dari wawancara dengan pengurus kelompok pengajian Fatayat NU, beberapa ibu-ibu yang menjadi anggota pengajian, yakni tentunya mereka yang mengikuti praktik utang piutang tersebut. Selain data wawancara, data juga diperoleh penulis yakni melalui data tertulis, buku dan catatan-catatan yang biasa digunakan dalam praktik utang-piutang tersebut. Sedangkan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis yakni: *pertama*,

²⁴ Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), 2009, h.57.

mereduksi data, *kedua*, *display* data , *ketiga*, penarikan kesimpulan, dan klarifikasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Tentang Utang Piutang (Qardh) Dan Riba. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konsep tentang utang piutang (Qardh), yang meliputi pengertian, bagaimana dasar hukum, syarat dan rukun dalam utang piutang, dan adab utang piutang (Qardh). Kemudian memaparkan konsep tentang riba, yakni pengertian riba, dan landasan hukum riba.

Bab III : Pelaksanaan Utang Piutang (Qardh) Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU) Di Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara. Dalam bab ini menjelaskan mengenai letak geografis

maupun demografis pada masyarakat Desa Kepuk. Bagaimana dengan aktivitas perekonomian masyarakat, organisasi social kemasyarakatan yang ada di Desa Kepuk, praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa yang berlaku pada kelompok pengajian fatayat NU di Desa Kepuk.

BAB IV : Analisis Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam bab ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong adanya praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa tersebut, kemudian menjelaskan praktik utang piutang tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam.

BAB V : Penutup
Menjelaskan kesimpulan penelitian, saran dan kata penutup.

BAB II

UTANG PIUTANG DAN RIBA

A. Konsep Tentang Utang (Qardh)

1. Pengertian Utang Piutang (Qardh)

Qardh berasal dari bahasa arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Qardh atau utang piutang menurut bahasa ialah “Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, Karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”. Jelasnya qardh atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.¹ Secara fikih, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaedah fiqih mengatakan, “setiap *qarh* yang meminta manfaat adalah riba”.

¹ Rozalinda, *op.cit*, h.229.

Qardh tidak boleh dilakukan bila mensyaratkan pengembalian barang yang rusak harus dengan yang lebih baik atau mensyaratkan ada tambahan dari yang dipinjamkan. Lain halnya bila si peminjam atas kehendak sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan yang baik.²

Dalam pengertian yang luas utang piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk di dalamnya transaksi jual beli dan transaksi sewa-menyewa. Dalam pengertian luasnya ini istilah yang digunakan adalah akad *tadayyun* atau *mudayanah* (dari asal kata *al dayn*, artinya utang). Sedangkan dalam pengertian sempit digunakan istilah *al qardh*, yakni menghutangi suatu harta untuk ditagih kembali pelunasannya dengan harta sejenis. Bedanya, akad *mudayanah* menggunakan instrument harga (*tsaman*, atau *dayn*) sedangkan akad *al qardh* semata akad atas *‘ain* tanpa menggunakan instrumen harga.³

Dr. Mardani dalam bukunya menjelaskan bahwa pengertian *qardh* secara estimologi, *qardh* berarti *al-qath'u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak

² IR Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, "Mengenal Pinjaman (Qard)"*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.109.

³ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia, "Hukum-Hukum Dalam Utang-Piutang"*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.66.

akad *qardh*) dinamakan qaridh, sebab merupakan potongan dari *muqrid* (orang yang membayar).⁴

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁵

Secara terminology, utang piutang yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan untuk memenuhi kebutuhan).
- b. Menurut Rahmat Syafei, *Qardh* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
- c. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h.231.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 254.

jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.

- d. Menurut fatwa DSN-MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁶

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia kata utang berarti “uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima”. Sedangkan piutang berarti “uang yang dipinjamkan kepada orang lain (dapat ditagih dari orang lain)”. Maka utang atau pinjaman ialah transaksi antara dua pihak yang menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau memberikan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106.

sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu.⁷

2. Dasar Hukum Utang-Piutang (Qardh)

Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik ketentuan dalam Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul. Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yakni yang artinya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّمۡهَرَ الْحَرَامَ وَلَا اِهۡدٰى وَلَا
الْقَلۡبِۡدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيۡتِ الْحَرَامِ يَبۡتَغُوْنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا ؕ وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاَصۡطَادُوْا ؕ وَلَا تَحۡرِمَنَّكُمْ شَنَاۤنُ قَوْمٍۭ اَنْ صَدُوۡكُمْ عَنِ
الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ؕ وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِيۡمِ وَالْعُدۡوَانِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

⁷ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.85-86.

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸

Dari pengertian ayat di atas, bahwa umat muslim dianjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan. Dan hendaknya tolong-menolong tersebut juga didasari dengan keikhlasan atau ketulusan hati. Dan sebagai umat Allah kita dilarang melakukan kerjasama atau tolong menolong dalam keburukan.

Allah memberikan pedoman kepada umat manusia dalam ayat yang lain, yakni mengenai utang piutang atau pinjaman (al-qardhu) yang disunnahkan bagi muqridh seperti yang telah dijelaskan dalam (Q.S Al-Hadid [57]: 11)

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, h. 106.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*⁹

Maksud dari ayat tersebut ialah, menjelaskan bahwa sebaik-baiknya orang ialah mereka yang mau membantu sesama, memberikan pinjaman yang baik kepada yang membutuhkan, maka janji Allah akan melipatgandakan dan memberikan pahala.

Selain dasar hukum yang bersumber di dalam Al-Quran dasar hukum mengenai utang piutang dikuatkan lagi dengan beberapa kumpulan hadits sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّالِيَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنَ الْإِمْنِ حَاجَةً (ابن ماجه)

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamakah Klasik dan Kontemporer*, “*Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 177.

Artinya: "Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat": lalu aku bertanya : "wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqoh ?" ia menjawab : "karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berhutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah)¹⁰

Maksud dari hadist di atas ialah bahwa seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain ialah suatu kemuliaan atau hal yang utama, pandangan tersebut dikarenakan bahwa orang yang berhutang, sesungguhnya benar-benar orang tersebut dalam keadaan tidak mampu atau sangat membutuhkan. Oleh karena itu hukum menghutangi lebih utama dari shadaqoh. Karena sesungguhnya orang yang diberi shadaqoh masih mampu membeli keperluan atau tidak dalam kesempitan yang mendesak.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Berut Libanon: Darul Fikr), h.15.

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَسَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَهُ ثُمَّ إِبِلُ الصَّدَقَةِ , فَأَمَرَ نَبِيَّ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ جُلَّ بَكْرَهُ , فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْأَبْلِ إِلَّا جَمَلًا خَبِيرًا رُبَا عِيًّا , فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ , فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ " فَضَاءٌ ,, رواه الجماعة , إلا البخاري

Artinya "Seorang lelaki memberi hutang seekor unta kepada Nabi. Maka beberapa saat kemudian dia datang untuk menagih kembali untanya. Nabi berkata: berikanlah kepadanya . Para sahabat mencarikan seekor unta yang seumur yang dipinjam Nabi, namun para sahabat tak menemukan unta seumur kecuali unta yang lebih tua. Nabi berkata: Berikanlah unta yang lebih tua itu. Orang itu berkata: Anda telah membayar penuh kepadaku, mudah-mudahan anda dibayar penuh oleh Allah. Mendengar itu Nabipun bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu, adalah orang yang paling baik pembayarannya". (H.R Al-Bukhary, Muslim).¹¹

Maksud dari hadis di atas adalah anjuran bagi umat muslim yang membayar hutang untuk tetap memenuhi janji dalam pembayarannya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Bahwa orang yang baik, ialah orang dalam pembayaran hutannya juga baik, seperti melebihi dalam pembayaran.

¹¹ Ahmad Ibnu Ali Syafi'i, *Buluqul Marom*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h.158.

Sementara ijma ulama Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹²

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik utang piutang atau Qardh boleh dilakukan, karena hal ini merupakan wujud tolong-menolong bagi yang membutuhkan, dan mustahil bahwa manusia dapat hidup sendiri, artinya bahwa hakekatnya manusia yang satu dengan yang lain ialah saling membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qardh)

Rukun Qardh secara yaitu, meliputi:

- a. Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)
- b. Shiqhat (ijab qabul)

¹² Ismail Nawawi, *op.cit*, h.178.

c. Harta yang diutangkan¹³

Sedangkan rukun qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumbuh ulama rukun qardh ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari muqridh (yang memberikan utang), dan muqtaridh (orang yang berutang).
- b. Qardh (barang yang dipinjamkan).
- c. Shiqhat ijab dan Kabul.

Sedangkan Syarat Qardh yakni, meliputi:

- a. Dua pihak yang berkad, yakni orang yang berutang (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqridh), diisyaratkan:
 - 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru, artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) Muqtaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tabaru'. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh harus dengan kerelaan, bukan paksaan. Berkaitan dengan

¹³ Mardani, *op.cit*, h.233.

ini, ulama Hanabilah merinci syarat ahliyah at-tabarru' bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nadzir (pengelola) permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

b. Harta yang diutangkan (qardh)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), harta yang diukur (zari'yat) harta yang dapat dihitung (addiyat). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis 222 harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manafaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

- 3) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad qard ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (al-qabadh).

Sesuai dengan kaidah fikih,

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِقَبْضٍ

“Tidaklah sempurna akad tabarru' (pemberian) kecuali setelah diserahkan”.

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggungjawab muqtaridh (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal mutaqaawwim).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c. Shighat ijab dan Kabul

Akad qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.¹⁴

Chairuman Pasaribu dalam bukunya menyebutkan rukun dan syarat perjanjian utang adalah:

1. Adanya yang berpiutang:

Yang diisyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

2. Adanya yang berutang

Syaratnya sama dengan ketentuan di atas.

3. Objek atau barang yang diutangkan

¹⁴ Rozalinda, *op.cit*, h. 232.

Barang yang diutangkan diisyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Diisyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah nilainya dengan jumlah nilai barang yang diterima.

4. Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.¹⁵

Demikian beberapa rukun dan syarat *qardh* yang dikemukakan oleh para ulama', dan beberapa pendapat para tokoh dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan praktik utang piutang yang berlaku di masyarakat. Pedoman ini kemudian dijadikan landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

B. Konsep Tentang Riba

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*al-Ziyadah*), berkembang (*al-Nuwuw*), meningkat (*al-Irtifa*), dan membesar (*al-'uluw*). Setiap tambahan yang diambil

¹⁵ Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h.137.

tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah adalah riba. Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang itu yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar atau usaha, risiko dan biaya.

Adapun menurut istilah, riba bermakna tambahan apa saja terhadap hutang akibat adanya penagguhan tempo atau penambahan dalam pertukaran barang-barang ribawi. Riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dalam prinsip mu'amalah dalam Islam.¹⁶

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat timbul pula dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiyah*).

¹⁶ Choirul Huda, *Ekonomi Islam, "Riba Dalam Perspektif Agama Dan Sejarah"*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.83-84.

Riba dayn berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Rasalullah Saw. Pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelanggaran riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekadar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.¹⁷

Menurut teori yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi, Riba ialah tambahan uang pada sesuatu komunitas yang *khusus*. Riba tersebut terbagi ke dalam dua bagian, *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, “Pelarangan Riba”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.13.

a. Riba Fadl dalam Jual beli

Islam melarang riba (bunga) atas jual beli atau perniagaan. Riba tambahan dalam jual beli (*riba fadl*) ialah jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih, misalnya, jual beli satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya, atau jual beli satu sha' kurma dengan satu setengah sha' kurma, atau jual beli satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham.

b. Riba dalam Utang Piutang

Riba dalam utang piutang (*nasi'ah*) terbagi ke dalam dua bagian, yaitu berikut ini.

- a) Riba jahiliyah, riba ini diharamkan oleh Allah. Hakikat riba jahiliyah ialah semisal si A mempunyai piutang si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, “Engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan”. Jika si B tidak melunasi utangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dengan memberi tempo waktu lagi. Begitulah hingga akhirnya, dalam beberapa waktu,

utang si B menumpuk berkali-kali lipat dari utang awalnya. Di antara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu si B harus mengembalikan hutangnya plus uang tambahnya (riba) sebesar lima belas dirham.

- b) Riba nasi'ah berasal dari kata *fi'il madly nasa'a* yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, riba nasi'ah identik dengan bunga atas pinjaman. Contoh, seseorang menjual satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum atau beras dengan waktu tertentu, atau ia menjual sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak pada waktu tertentu.¹⁸

Sedangkan macam-macam riba menurut Abdulah Al- Mushlih, Shalah Ash-Shawi ialah:

a. Riba Jual Beli

Yakni riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fadl. Komoditi riba

¹⁸ Ismail Nawawi, *op.cit*, h. 70-71.

fadl yang disebutkan dalam nash ada enam, yakni: emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jewawut.

Demikianlah, dan riba jual beli terbagi menjadi dua:

a) Riba Fadl

Yakni kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba *fadl*. Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi riba *fadl*.

b) Riba Nasi'ah

Yakni penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba *fadl*. Kalau salah satu komoditi riba *fadl* dijual dengan barang riba *fadl* lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, dibolehkan

adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahannya.

b. Riba Hutang

Yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan baik dalam wujud penjualan, peminjaman, dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditanggukkannya waktu pembayaran.¹⁹

Choirul Huda mengatakan, bahwa secara garis besar riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba jahiliyah, sementara kelompok kedua terbagi atas riba *fadhl* dan riba nasi'ah. Penjelasan secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Riba Qardh

Riba ini dimaksudkan sebagai sumber manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh). Riba ini terjadi ketika ada

¹⁹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, h.349.

transaksi pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya Bapak Arto bersedia meminjami si Utan uang sebesar Rp.500.000 asalkan si Utan bersedia mengembalikan pinjamannya sebesar Rp.550.000. Bunga atau kelebihan pinjaman itulah yang disebut dengan riba dan pada hakikatnya bukan termasuk menghutangi. Karena yang namanya menghutangi adalah dalam rangka tolong-menolong dan berbuat baik.

b. Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Itulah apa yang dimaksudkan dengan riba jahiliyah. Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam penanganan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

c. Riba Fadhl

Riba fadhl ialah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan (tunai) maupun kredit. Misalnya menukar

perhiasan emas 24 karat seberat 6 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 5 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.

d. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah ialah akad jual beli dengan penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian baru diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar-besar atau sudah layak dipetik. Contoh lainnya, adalah membeli padi pada musim kemarau tetapi penyerahannya setelah musim panen.²⁰

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui, bahwa riba merupakan tambahan bayaran. Apabila riba tersebut berada dalam praktik utang piutang maka pengertian riba secara rinci yakni, penambahan bayaran atau melebihi bayaran bagi orang yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang, dan berlaku dalam waktu tertentu.

2. Landasan Hukum Riba

Larangan Riba sebenarnya tidak berlaku untuk agama Islam saja, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama selain Islam (Yahudi dan Nasrani). Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah, serta ijma kaum muslimin.

²⁰ *Ibid*, Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, h.88.

Ada empat tahapan pelarangan riba yang disebutkan dalam al-Qur'an.²¹ Tahap *pertama* meluruskan anggapan bahwa pinjaman riba yang seolah-olah menolong mereka yang memerlukan dan sarana bertaqarrub kepada Allah SWT, alam (Q.S Ar-Ruum [30]: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".²²

Tahap *kedua*, menggambarkan riba sebagai sesuatu yang buruk dan mengancam akan memberi balasan yang keras. Dalam (Q.S An-Nisa [4] : 160-161).

²¹ Muhammad Syafi'i Anthonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 37.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleena, h.408.

فَيُظْلَمِ مَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٣٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣١﴾

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.²³

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda, sebagaimana disebutkan dalam (Q.S Al-Imran [3] : 130)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan

²³ Ibid, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.103.

*bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*²⁴

Tahap terakhir, Allah SWT dengan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, yang merupakan ayat terakhir diturunkan berkaitan dengan riba. Hal ini terdapat dalam (Q.S al-Baqarah [2]: 278).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.*²⁵

Dari pengertian di atas adapun anjuran kepada umat muslim untuk tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Adapun dalil dari as-Sunnah yang mengharamkan tentang pemberlakuan riba, di antaranya adalah:

²⁴ *Ibid*, h.66.

²⁵ *Ibid*, h.47.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Artinya: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa riba."²⁶

Dari beberapa landasan hukum mengenai riba yang disampaikan di atas, hal ini memperjelas bahwa riba atau yang biasa disebut tambahan pembayaran tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Dalam bentuk apapun tambahan tersebut apabila diperjanjikan atau sebagai syarat dalam akad.

²⁶ Ahmad Ibnu Ali Syafi'i, *op.cit*, h.158.

BAB III

PROFIL GAMBARAN MASYARAKAT DESA KEPUK

KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA

A. Letak Geografis Masyarakat Desa Kepuk.

1. Keadaan Monografi Desa Kepuk

Desa Kepuk adalah Desa yang paling selatan yang ada di kecamatan Bangsri, Desa yang mempunyai Gamelan dan seni Tradisional Emprak ini terhampar dengan dihiasi persawahan dan perbukitan yang subur dan indah. Terbentang sungai Ngasem, dilintasi jalan Pemda, disambungkan dengan jalan beraspal menghubungkan satu dusun dengan dusun yang lain atau dengan desa yang lain. Desa Kepuk terbagi dari 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 32 (tiga puluh dua) Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan letak geografis, wilayah Desa Kepuk berada di sebelah Timur Laut Ibu kota Kabupaten Jepara. Desa Kepuk merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan 7 Km, dan ke Ibu Kota Kabupaten 18 Km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 30 menit. Luas wilayah daratan Desa Kepuk adalah 742.287 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokan

seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Secara Topografi, Desa Kepuk termasuk dalam wilayah pegunungan di bagian Lereng Gunung Muria. Dengan kondisi topografi demikian, Desa Kepuk memiliki variasi ketinggian antara 553 m sampai dengan 750 m dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di wilayah RT.04 RW.08, dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT .01 RW .01 yang merupakan daerah pegunungan. Dari keadaan topografis tersebut, Desa Kepuk juga dikelilingi oleh desa lain.

Berikut penulis jelaskan batasan-batasan Wilayah Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara:

TABEL I
Batasan-Batasan Wilayah Desa Kepuk

No.	Batas Wilayah	Desa
1.	Sebelah Utara Desa Kepuk	Tengguli
2.	Sebelah Selatan Desa Kepuk	Plajan
3.	Sebelah Timur Desa Kepuk	Tanjung
4.	Sebelah Barat Desa Kepuk	Guyangan

Sumber: Data Monografi Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada Tahun 2017.

2. Kedaan Demografis Desa Kepuk

Demografi Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada tahun 2017 sebagai berikut:

Jumlah penduduk Kepuk berdasarkan buku monografi Desa Kepuk tahun 2017, berdasarkan jenis kelamin. Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, berdasarkan laporan Desa Kepuk adalah sebanyak 5.145 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki 2.577 orang dan jumlah perempuan 2.568 orang, adapun dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Rukun Warga

NO	RW	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1.	I (Dukuh Sawahan)	282	286	568
2.	II (Dukuh Sawahan)	299	306	605
3.	III (Dukuh Dono Rejo)	106	163	269
4.	IV (Dukuh Nganjir)	277	271	548
5.	V (Dukuh Krajan Barat dan Karangsari)	459	407	866
6.	VI (Dukuh Krajan Timur)	445	450	895

7.	VII (Dukuh Rambutan)	374	373	747
8.	VIII (Dukuh Jangglengan)	335	312	647
	JUMLAH	2577	2568	5145

Sumber: Data Monografi Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada tahun 2017.

Dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk di Desa Kepuk didominasi oleh kaum laki-laki, yakni 2.577 jiwa, dan 2.568 jiwa penduduk perempuan, selisihnya tidak begitu banyak. Namun jumlah penduduk di Desa Kepuk ini terbilang padat atau banyak. Melihat dari kondisi atau letaknya yang jauh dari pusat perkotaan dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 5.145 jiwa, penyebabnya, tak lain ialah angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Dari data yang tercatat ditahun sebelumnya, 2014 hingga tahun 2017 peningkatan jumlah penduduk mencapai 500 jiwa. Beberapa penyebab yang lain ialah adanya pendatang dari desa atau wilayah lain. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Kepuk, yakni Bapak Nasuka.

Sedangkan sarana pendidikan Desa Kepuk tergolong standar, karena dalam sebuah desa yang tidak begitu luas dibandingkan desa lainnya sudah tercapai beberapa sarana pendidikan. Pengetahuan agama dan budaya islami masih

melekat erat di Desa Kepuk, oleh karena itu sarana sosial di bidang pendidikanpun lebih dinominasi pendidikan Islam yakni MI, dan MTS. Selengkapnya sarana sosial di Desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL III
Jumlah Sarana Sosial Desa Kepuk

No.	Jenis Pendidikan	Banyaknya
1.	PAUD Tempat bermain	2 buah
2.	Taman Kanak-kanak	4 buah
3.	Sekolah Dasar (SD/MI)	4 buah
4.	SMP/MTS	1 buah
5.	SMA/SMK	-
6.	Perguruan Tinggi	-
Jumlah		11 buah

Sumber: Data Monografi Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Pada Tahun 2017.

Dari tabel yang sudah tertera di atas, diketahui jumlah jenis pendidikan PAUD Terdapat 2 Buah, Taman Kanak-kanak (TK) terdapat 4 buah, dan untuk Sekolah Dasar (SD/MI) terdapat 4 buah, sedangkan untuk SLTP, MTS

sederajat terdapat 1 buah yakni MTS, dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) belum ada di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Desa Kepuk juga terdapat beberapa sarana Kesehatan dengan penjelasannya sebagai berikut:

TABEL V
Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kepuk

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Banyaknya
1.	Pukesmas	-
2.	Poskesdes	1 buah
3.	Posyandu	5 buah
4.	Dokter Umum	-
5.	Bidan	1 orang
6.	Dukun Bayi terlatih	3 orang
Jumlah		10

Sumber: Data Monografi Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Pada Tahun 2017.

Melalui tabel di atas dapat di ketahui ada beberapa sarana kesehatan di Desa Kepuk. Yakni meliputi, Pos Kesehatan Desa atau yang biasa disingkat dengan Poskesdes

yakni 1 buah, ada juga 5 buah Posyandu yang aktif melakukan pemeriksaan bagi kesehatan balita di Desa Kepuk, 1 orang bidan yang menyediakan tempat praktiknya di rumahnya, yakni di sekitar Desa Kepuk, dan ada 3 Dukun bayi yang terlatih.

TABEL VI

Jumlah Sarana Perekonomian Desa Kepuk

No.	Jenis Sarana Perekonomian	Banyaknya
1.	Bank	-
2.	KUD	-
3.	Pasar	-
4.	BUMDES	1 buah
5.	Industri Rumah Tangga	50 buah
Jumlah		51 buah

Sumber: Data Monografi Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Pada Tahun 2017.

Tabel di atas menjelaskan jumlah sarana perekonomian desa Kepuk. Desa Kepuk memang secara geografis terletak di tengah dan dihimpit atau dikelilingi oleh beberapa desa lain disekitarnya. Jarak tempuh desa Kepuk ke

pusat kecamatan juga memiliki waktu yang cukup jauh, sehingga hal ini juga mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat tersebut. Terlebih Desa ini bukan berada di pinggiran jalan raya atau di pusat kota sehingga kurang strategis. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa hanya terdapat 1 BUMDES, dan sebagian besar perekonomian bergerak dari Industri Rumah Tangga, yang mayoritas penduduk lokal Desa Kepuk, yaitu 50 buah.

B. Aktivitas Perekonomian Masyarakat Desa Kepuk

Dari letak geografis dan demografis masyarakat Desa Kepuk, sebagian wilayahnya terdiri dari lahan luas yang berpotensi besar di bidang pertanian. Tekstur tanah yang subur dan berbatasan dengan gunung Muria, menjadikan Desa Kepuk memiliki hawa yang sejuk. Hal ini kemudian mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat desa Kepuk. Aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat desa Kepuk juga ditentukan oleh mata pencaharian atau pekerjaan masing-masing penduduknya. Di bawah ini dapat di lihat secara rinci aktivitas ekonomi oleh penduduk Desa Kepuk melalui pekerjaan masyarakatnya:

TABEL VII
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kepuk

No.	Pekerjaan/profesi	Banyaknya
1.	Petani	1.914 orang
2.	Buruh tani	2.307 orang
3.	Pedagang	65 orang
4.	PNS	9 orang
5.	TNI/Polri	8 orang
6.	Karyawan Swasta	684 orang
7.	Usaha lainnya	16 orang
Jumlah		5.003 orang

Sumber: Data Monografi Desa Kepuk
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Pada Tahun 2017.

Tabel di atas menjelaskan tentang profesi atau pekerjaan warga masyarakat Desa Kepuk, yakni mulai dari penduduk. Warga yang memiliki pekerjaan sebagai petani yakni sejumlah 1.914 orang, sebagai buruh tani ada 2.307 orang. Sedangkan yang bekerja sebagai pedagang terdapat 65 orang, sebagai PNS ada 9 orang, kemudian, yang berprofesi sebagai TNI/Polri terdapat 8 orang, sebagai karyawan swasta

ada 684 orang, sedangkan yang bekerja dibidang usaha lain terdapat 16 orang.

C. Organisasi Sosial Kemasyarakatan Desa Kepuk

Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, dan mata pencaharian atau pekerjaan yang beranekaragam, tentunya masyarakat Desa Kepuk juga memiliki berbagai kelompok atau organisasi masyarakat. Organisasi yang dipelopori oleh para tokoh atau penduduk desa setempat, hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Organisasi-organisasi sosial masyarakat Desa Kepuk dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

TABEL VIII
Jumlah Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Desa Kepuk
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

No.	Nama Organisasi	Unit
1.	BPD	1
2.	LMD	1
3.	RT	32
4.	RW	8
5.	TKP	1
6.	TP PKK	1
7.	Pokja PKK RT	32
8.	Pokja PKK RW	8
9.	Posyandu	4
10.	Kelompok Tani	8
11.	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	4
12.	IPPNU	1

13.	GP. ANSOR	1
14.	MUSLIMAT	1
15.	Majlis Taklim Masjid/ Mushola	33
16.	Kelompok Kesenian Rebana	3
17.	Kelompok Kesenian Kenthongan	2
18.	Kelompok Kesenian Emprak	1
19.	Kelompok Kesenian Karawitan (GAMAPETRA)	1
20.	BUMDes	1
21.	Kelompok Wanita Tani (KWT)	8
22.	Satgas Hansip Linmas	1
23.	Kelompok Pemuda Karang Taruna	1
24.	Gapoktan	1
Jumlah		155

Organisasi masyarakat di Desa Kepuk memang bermacam-macam, bahkan dapat dikatakan Desa Kepuk memiliki potensi besar dalam melestarikan berbagai kegiatan sosial budaya. Warga masyarakat yang ramah dan selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam kegiatan apapun, sangat bersahabat dengan budaya gotong royong. Seperti yang telah digambarkan pada tabel di atas.

Dari tabel tersebut, dapat ketahui bahwa di Desa Kepuk mempunyai beranekaragam kelembagaan dan organisasi masyarakat. Diantaranya yang meliputi BPD yang terdiri dari 1 unit, LMD 1, RT terdapat 32, dan terbentuk RW sebanyak 8, TPK ada 1, TP PKK terdapat 1, Pokja PKK RT terdapat 32 unit, Pojka

PKK RW 8 unit, Posyandu ada 4, Kelompok Tani sebanyak 8 unit, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) ada 4, IPPNU 1, GP. ANSOR terdapat 1, MUSLIMAT 1, Majelis Taklim Masjid atau mushola terdiri dari 33 unit, Kelompok Kesenian Rebana terdapat 3 kelompok, Kelompok Kesenian Kenthongan terdiri dari 2 unit, Kelompok Kesenian Emprak ada 1 unit, Kelompok Kesenian Karawitan terdapat 1 unit, BUMDes 1 unit, Kelompok Wanita Tani yang biasa dikenal dengan KWT terdapat 8 unit, Satgas Hansip Linmas ada 1 unit, Kelompok Pemuda Karang Taruna 1 unit, dan Gapoktan 1 unit.

D. Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa Pada Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk

1. Praktik Utang Piutang di Desa Kepuk

Praktik utang piutang di Desa Kepuk ini merupakan utang piutang rutin yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu anggota pengajian Fatayat NU. Berawal dari keinginan membuat acara untuk mengisi waktu luang ketika berkumpul, akhirnya tercetuslah berbagai kegiatan seperti arisan, tabungan rutin, jimpitan, hingga utang piutang. Praktik tersebut berlangsung sejak tahun 2000an hingga sekarang. Uniknyanya dari berbagai praktik tersebut ada berbagai keterkaitan, yakni berkesinambungan. Dan yang menjadi penggerak ialah praktik utang piutang tersebut. Awalnya utang piutang bersumber dari uang tabungan anggota

pengajian yang dikumpulkan setiap satu minggu sekali, besar tabungan setiap minggunya, tepatnya, ketika pengajian Fatayat NU diselenggarakan. Jadi setiap pertemuan ibu-ibu akan mengumpulkan uang tabungan sebesar Rp.5.000 dan akan dibagikan setiap satu tahun sekali. Perkembangannya, uang yang terkumpul tersebut di hutangkan kepada para anggota kembali, namun disertai dengan tambahan pembayaran yang masyarakat desa Kepuk menyebutnya dengan anakan jasa. Anakan jasa tersebut dibebankan kepada setiap peminjam muqtaridh. Anakan jasa yang dibebankan kepada muqtaridh yakni sebesar Rp.5.000 untuk setiap peminjaman Rp.100.000. Angka ini didapatkan dari kelipatan peminjaman setiap Rp.10.000 maka dikenakan anakan jasa senilai Rp.500. Sistem anakan jasa ini diterapkan mulai ketika uang yang dihutangkan akan diterima oleh muqtaridh dengan pemberian jangka waktu pelunasan yakni 11 minggu. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut, peminjam tidak mampu melunasi dan akhirnya memberikan jangka waktu lagi, maka anakan jasa akan ikut juga diberlakukan dengan berkali-lipat.¹

Selain itu utang piutang yang dilaksanakan bertahun-tahun ini juga didasari rasa saling percaya. Tuttur bu Sinta,

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Umi , selaku pengurus kegiatan utang piutang dalam pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk, pada tanggal 19 Juli 2017, di rumah Ibu Umi.

artinya tidak ada bukti atau sejenis kwitansi ketika pihak muqtaridh membayar atau melunasi hutangnya tersebut. Hanya melalui buku tulis dan tertera nama-nama pihak pengutang beserta jangka waktu pelunasan. Semua kegiatan utang piutang tersebut dikelola oleh pengurus, yakni Ibu Umi sendiri.² Setiap minggu, hasil anakan jasa yang terkumpul dari beberapa muqtaridh akan disimpan di bank. Kemudian apabila waktu perkumpulan mengaji Fatayat NU tiba maka tabungan yang berada di bank akan diambil kembali untuk ditawarkan kepada beberapa anggota pengajian, guna membuka transaksi utang piutang tersebut. Begitu seterusnya, hingga dalam waktu satu tahun tiba, kemudian uang yang terkumpul akan dikalkulasikan dan dibagi kepada setiap orang. Namun, menariknya bahwa hasil tabungan yang telah dikelola dengan bentuk utang piutang yang disertai dengan anakan jasa ini akan dibagikan kembali kepada anggotanya dalam bentuk sembako. Yakni beberapa keperluan dapur ibu-ibu, komplit mulai dari gula pasir, minyak goreng, kecap, bumbu-bumbu dapur, sunlight bahkan hingga detergen. Setiap orang akan mendapatkan dengan macam produk yang berbeda, namun tentunya dengan kisaran harga yang sama. Bahkan untuk ibu-ibu yang rajin atau kerap kali berhutang juga akan memperoleh hasil tabungan yang

² *Ibid, Ibu Umi.*

sama dengan anggota lain yang tidak pernah berhutang. Awalnya, beberapa ibu-ibu yang sering berhutang merasa keberatan karena mereka secara tidak langsung merupakan aset dari pengelolaan hasil tabungan yang diutangkan tersebut. Pasalnya pengakuan tersebut dituturkan oleh beberapa ibu-ibu, karena adanya tambahan hasil tabungan yang semakin besar ialah tidak lain yakni hasil dari bunga atau tambahan, yang lebih sering disebut ibu-ibu di Desa Kepuk , khususnya yang mengikuti praktik tersebut dengan sebutan anakan jasa. Dan apabila tidak adanya sistem anakan jasa, maka sebenarnya uang tabungan tidak akan bisa bertambah banyak.³

Bu Maroh menjelaskan bahwa utang piutang yang terdapat dalam perkumpulan ibu-ibu Fatayat NU tersebut awalnya sangat membantu. Namun dalam praktiknya peraturan dan ketentuan-ketentuan lain muncul. Tepatnya apabila orang meminjam sejumlah uang dan ketika waktu itu pula diberikan jangka waktu pelunasan 11 minggu, ketika sampai 11 minggu orang yang berhutang belum dapat melunasi maka anakan jasa akan dilipatgandakan, dan tidak jarang pula bahkan beberapa orang yang belum melunasi hutangnya, kemudian ia berniat untuk mengambil kembali utang maka harus membayar uang anakan jasa sebagai

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sinta, selaku anggota dari pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 17 Juli 2017, di kediaman Ibu Sinta.

jaminan tutup buku, istilah yang sering disebutkan dalam utang piutang. Begitu halnya dengan ibu-ibu yang lain, bu Maroh juga mengatakan bahwa ia pernah mengambil hutang karena kebutuhan mendesak. Bu Maroh awalnya mempunyai hutang sebesar Rp. 650.000, karena bu Maroh belum dapat melunasi hingga 11 minggu, dan pada waktu tersebut bu Maroh berkeinginan untuk berhutang kembali yakni sebesar Rp. 400.000 maka anakan jasa untuk hutang yang baru di ambil sebesar Rp. 400.000 ini, anakan jasa atau bunganya harus dibayar bu Maroh di depan sebagai syarat. Jadi sebelum bu Maroh mendapatkan uang hutangan Rp.400.00 tersebut bu Maroh harus membayar anakan jasa sebesar Rp. $5.000 * 4 =$ Rp. Rp.20.000. Alhasil bu Maroh harus membayarkan uang Rp. 20.000 terlebih dulu untuk mendapatkan hutangan tersebut.⁴

Ibu Rukiyah menuturkan, *“Iyo teko melu mek utang mbak, lha piye wong ancen butuh. Jane si teko seneng dibantu wis diutangi. Tapi luwih seneng maneh nek anakane ki sitik, syukur-syukur tah nek ora ono blas. Dadi bayar utange ki ora nganggo anakan mau. Cara ngunu kan anake lumayan*

⁴ Hasil wawancara dengan Bu Maroh, selaku anggota Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 13 September 2017, di rumah Bu Maroh.

*mberah*⁵ *iku itungane piro 5% mbak*". Kata bu Rukiyah, dengan adanya acara utang piutang dalam pengajian Fatayat NU sebetulnya membantu, namun Ibu Rukiyah lebih senang lagi jika anakan jasanya tidak terlalu besar setidaknya tidak sampai 5%, syukur-syukur kalau tidak ada anakan jasa ibu-ibu pasti merasa sangat terbantu dengan adanya perkumpulan tersebut. Apalagi mayoritas ibu-ibu yang mengikuti perkumpulan pengajian Fatayan NU tersebut bermatapencaharian sebagai petani, beberapa juga ada yang bekerja sebagai buruh amplas ke daerah kota kabupaten, dan sebagian yang lain menjadi ibu rumah tangga. Jadi dengan tidak ada anakan jasa, ibu-ibu akan merasa tidak terbebani untuk membayar tambahan utang tersebut. Terlebih apabila sudah memasuki batas waktu pelunasan, dan ketika belum dapat melunasi anakan akan terus bertambah banyak. Sebenarnya kalau tidak diberlakukan anakan jasa utang akan cepat selesai, namun justru waktu membayar tambahannya tersebut kadang berat, tambah Ibu Rukiyah.⁶

Mbak Ika, yang juga sebagai salah satu anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk menjelaskan bahwa praktik utang piutang tersebut sebetulnya tidak tersistem dengan rinci. Hal

⁵ *Mberah, Mberuh* dalam bahasa local di Jepara mempunyai banyak.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rukiyah, anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 7 September 2017, di rumah Ibu Rukiyah.

ini sampaikan karena melihat tidak adanya batas berasa besar atau banyak uang yang boleh dipinjamkan dan mengingat juga batas waktu yang telah diberikan untuk melunasi utang tersebut seringkali tidak dilaksanakan. Artinya, pembayaran utang piutang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melewati batas waktu, bahkan hal ini sering terjadi hampir akhir tahun, di mana akhir tahun tersebut tabungan akan dibagi kembali. Alhasil bunga atau biasa yang disebut ibu-ibu sebagai anakan jasa semakin banyak. Maka keuntungan yang diperoleh dari pihak yang meminjam uang semakin meningkat.⁷

Menurut Ibu Muntayah, *“Ya merasa kebantu mbak, karo anane utang piutang iki mau, soale ibu-ibu kebutuhane tetep mberuh⁸. Opo meneh sasi sasi ngeneiki wayahe wong duwe gawe do barengan. Mbalekke gawan mbak. Gelem-ora gelem tetep utang wong ncen kurang. Yo nek kaya mbayar anakan jasa mau wis tak anggep opahan nggone aku wis disilehi duit. Wis ngunu wae mbak nek pikirku, nek wong tuo ngeneiki angger anot –anot mbak. Sing penting wis kebantu iki wis seneng. Urusan liya-liyane angger anut penguruse karo sing luwih nom-nom mbak”*. Tuter Bu Muntayah, Ibu Muntayah

⁷ Hasil wawancara dengan Mbak Ika, warga baru yang juga menjadi anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 1 Agustus 2017, di rumah Mbak Ika.

⁸ *Mberuh* dalam bahasa local Jepara berarti banyak.

sendiri merasa terbantu dengan adanya transaksi utang piutang yang diadakan dalam pengajian Fatayat Nu di Desa Kepuk, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Karena kebutuhan rumah tangga tidak dapat bergantung dengan gaji, kebutuhan-kebutuhan lain seperti kondangan atau menyumbang kepada orang yang sedang punya hajat kadang membutuhkan biaya yang banyak. Permasalahan yang lain, seperti berapa banyak yang harus dibayarkan, bunga atau anakan jasa tersebut, Ibu Muntayah mengikuti dari pengurus, bagaimana dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. *“Arisan sing awale mung gawe tambah tambah acara utawa kegiatan mau, kanggo ngenteni waktu penceramah utawa Pak Kyaine rawuh diselengi karo kumpulan ngeneiki, justru nggawe manfaat ngasi saiki isih podo dilakoni. Nah bareng Pak Kyaine mau wis rawuh buku ya ditutup, ibu-ibu kabeh terus pada ngaji bareng Pak Kyai”*, Ujar bu Muntayah⁹

Mbak Wiwik, sebagai warga baru atau pendatang di Desa Kepuk menuturkan, bahwa utang piutang ini berlangsung sudah lama. Itu yang dikatakan ibu-ibu kepada Mbak Wiwik. *“Aku yo pernah duwe utang mbak, melu utang kae ge butuh lahiran, ge kenang. Jane seneng mbak wis dibantu, diutangi.*

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Muntayah sebagai warga sekaligus anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 11 Agustus 2017, di rumah Ibu Muntayah.

Anakane mau yo teko ora sek okeh. Tapi yo iku mau nek pas gak duwe duit blas yo tenan ora duwe duit ra mbak, piye leh ge mbayar. Lhah iku mau nek wis telat mbayar anakane saya mberuh. Yo wis maturuwun ngeiniki mbak, wong kaya ngeneiki kan yo angger melu-melu mbak. Karo sing ngurusi”.

Mbak Wiwik juga merasa terbantu, sebagai warga pendatang di Desa Kepuk dan ikut pula mengikuti pengajian Fatayat NU. Apalagi ketika sedang membutuhkan uang, diberi hutang sudah senang dan syukur. Tapi mengenai pembayaran anakan yang apabila diwaktu yang ditentukan belum bisa melunasi, jumlah anakan semakin bertambah berlipat-lipat, meskipun tidak begitu banyak nilai yang dibebankan untuk anakan tadi, namun ketika orang dalam keadaan tidak memiliki uang sama sekali, bahkan sepersenpun tetap tidak bisa membayar. Mau tidak mau anakan semakin menumpuk dan harus tetap membayarnya meskipun terlambat.¹⁰

Ibu Sumiyati memaparkan, bahwa beberapa kali ia juga mengambil hutang dalam perkumpulan Fatayat NU lantaran kebutuhan mendesak. Namun IngsaAllah masih dapat dilunasi. Meskipun dalam ketentuan utang piutang tersebut akan dibayarkan dengan disertai tambahan anakan jasa.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mbak Wiwik, sebagai warga baru atau pendatang yang juga mengikuti perkumpulan Fatayat NU di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 11 Agustus 2017, di rumah Mbak Wiwik.

Pernah dulu mengambil hutang sebesar Rp.300.000, belum ditutupnya kemudian mengambil lagi Rp.600.000, begitupun anakan jasa yang harus dibayarkan semakin bertambah, jika dalam pengembalian utang belum dapat dilunasi dan berniat mengambil utang seperti halnya Ibu Sumiyati, anakan jasa harus dibayarkan di awal lebih dulu yakni berlaku anakan jasa Rp.30.000 untuk uang yang dipinjam sebesar Rp.600.000. Selebihnya dicicil kembali jika belum mampu dengan batas 11 minggu denda akan diberlakukan kembali hingga bu Sumiyati mempunyai hutang Rp.1.000.000, tutur Ibu Sumiyati. Ibu Sumiyati juga menjelaskan merasa senang dapat diberi bantuan, yakni diberi hutangan. Apalagi ketika sedang benar-benar membutuhkan. Namun yang sebenarnya masih disayangkan karena ada anakan jasa tersebut yang kadang dapat menjadi beban. Lebih-lebih ketika sedang tidak ada sepeserpun yang dikantonginya.¹¹

Ibu Robihatun, sebagai warga dan juga anggota Fatayat NU yang tergolong rutin mengikuti pengajian, menuturkan, *“Pengajiane dimulai jam 2 mbak, tapi yo diawiti karo mau utang-utangan duit. Ana anakane 11 minggu kanggo wektu nglunasi mau, misale ora iso yo terus didenda. Yo teko seneng mbak, wong ora duwe duit ewg lek gelem ngutang.”* Menurutny, pengajian yang diawali dengan transaksi utang

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati, sebagai anggota Fatayat NU di Desa Kepuk, pada tanggal 13 September 2017, di rumah Ibu Sumiyati.

piutang ini dapat membantu, Ibu Sumiyati juga merasa senang, meskipun terdapat anakan, namun ia merasa terbantu karena dalam keadaan tidak mempunyai uang dan masih ada yang mau membantu.¹²

Sedangkan Mbak Tari, mengungkapkan utang piutang tersebut sudah ada sejak lama. Hal tersebut merupakan kegiatan ibu-ibu sebagai acara sebelum pengajian dimulai sambil menunggu waktu maka acara tersebut diadakan. Ya sekitar tahun 2000an. *“Aku yo pernah utang mbak, Rp. 455.000 tapi wis lunas. Ya ono bayar anakane ben 11 minggu nek telat yo didenda, ya seneng wis diutangi mbak. Utange dicatet, bukune digowo penguruse mbak, yo dicatet nok buku, ora ono kwintasi-kwitansine,”* tutur Mbak Tari. Dari penjelasan Mbak Tari, utang piutang ini memang sejak lama sudah ada, bahkan berapa tahun persisnya sudah lama. Sekitar tahun 2000an, utang piutang ini juga hanya didasari rasa saling percaya tanpa adanya bukti pembayaran atau sejenis kwitansi. Jadi semua proses utang piutang dicatat dalam satu buku tulis yang sudah dikelola oleh pengurus, hal ini merupakan

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Robihatun, selaku anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk, Kecamatan bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 7 September 2017, di rumah Ibu Robihatun.

kebiasaan yang terdapat pada Desa Kepuk, khususnya bagi ibu-ibu yang mengikuti pengajian Fatayat NU.¹³

2. Pihak yang Bertransaksi Dalam Utang Piutang

Dalam praktik utang piutang di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur.

Kreditur adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih.¹⁴ Adapun dalam praktik utang piutang yang ada di Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang menjadi pihak krediturnya adalah pengurus atau pengelola utang piutang yang memberikan utangnya kepada ibu-ibu anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk.

Adapun yang bertransaksi utang piutang sebagai kreditur adalah Ibu Umi dan selaku sebagai pengurus dan pengelola yang buku tabungan dan pengatur transaksi utang piutang kepada para anggota pengajian fatayat NU Desa Kepuk yang ingin berhutang. Namun dalam bertransaksi ini, Ibu Umi

¹³ Hasil wawancara dengan Mbak Tari, anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 7 September 2017, di rumah Mbak Tari

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 600.

selaku pengurus maupun pengelola uang hanya sebagai pengantar. Artinya uang yang dihutangkan kepada debitur bukanlah uang Ibu Umi pribadi, melainkan uang yang terkumpul dari tabungan minggu tersebut, kemudian diserahkan kepada Ibu Umi, selaku pengurus. Dan disinilah Ibu Umi yang mengantur secara penuh atas transaksi yang dilakukan ibu-ibu yang berniat mengambil hutang. Termasuk pula atas ide diberlakukannya sistem anakan jasa, membagi uang, akad utang tersebut, tanggung jawab penuh terdapat pada pengurus dan pengelola, yang tidak lain ialah bu Umi.

b. Debitur.

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁵ Praktik utang piutang di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Yang menjadi Debitur adalah ibu-ibu selaku anggota pengajian Fatayat NU yang berutang. Adapun rincian para kreditur atau debiturnya adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, h.243.

TABEL IX
Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Praktik Utang Piutang Di Desa
Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Kreditur (Pengurus)	No.	Nama Debitur (Muqtaridh)	Utang
Ibu Umi	1.	Ibu Maroh	Rp.1.050.000
	2.	Ibu Rukiyah	Rp.736.500
	3.	Ibu Muntayah	Rp.800.000
	4.	Mbak Wiwik	Rp.500.000
	5.	Ibu Sumiyati	Rp.1.000.000
	6.	Ibu Robihatun	Rp.1000.000
	7.	Mbak Tari	Rp.455.000

Adapun praktik utang piutang yang da di Desa Kepuk ini dilakukan oleh ibu-ibu anggota pengajian Fatayat NU. Terdapat 2 pihak dalam transaksi ini, yakni Ibu Umi sebagai pengurus dan pengelola serta yang berwenang mengatur transaksi atau kreditur, dan ibu-ibu selaku anggota pengajian sebagai debitur. Yakni ada beberapa ibu-ibu yang sering melakukan transaksi utang piutang meliputi: Ibu Maroh, Ibu

Rukiyah, Ibu Muntayah, Mbak Wiwik, Ibu Sumiyati, Ibu Robihatun, dan Mbak Tari.¹⁶

Transaksi utang piutang yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak lain ialah anggota pengajian Fatayat NU Desa Kepuk ini sudah berlangsung sejak lama. Tentunya dengan mayoritas umat beragama Islam, bahkan latar belakang Desa Kepuk ini termasuk masyarakat santri yang taat beribadah. Lebih-lebih praktik utang piutang ini juga dilaksanakan dalam forum pengajian, yakni tepatnya sebelum dimulainya mengaji, acara dibuka dengan isi tabungan dan akad utang piutang. Oleh karenanya perlu adanya solusi yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar praktik utang piutang tersebut sesuai dengan syariat islam dan teori muamalah, terlebih untuk masyarakat di pedesaan yang secara jarak tempuh termasuk ke dalam wilayah yang jauh dari pusat kota, hal ini tentu mempengaruhi segala perkembangan dan kemajuan teknologi maupun informasi, khususnya ilmu pengetahuan dan praktik tersebut hanya dilandasi dengan kebiasaan yang didasarkan oleh waktu, yakni yang dimaksud bahwa praktik ini sudah ada sejak dulu tanpa adanya perubahan.

¹⁶ Wawancara dengan anggota pengajian Fatayat NU Desa Kepuk, pada tanggal 03 Oktober 2017, di Desa Kepuk.

E. Faktor Pendorong Masyarakat Melakukan Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa di Desa Kepuk

Beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kepuk untuk melakukan praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa pada kelompok pengajian Fatayat NU tersebut, diantaranya:

1. Faktor Pendidikan

Meskipun sekarang masyarakat Desa Kepuk sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai terutama di bidang pendidikan, beberapa ruang sekolah dapat dijangkau cukup dekat di wilayah Desa sekitar. Lain halnya, dengan beberapa Ibu-ibu yang mengikuti kegiatan praktik utang-piutang dengan sistem anakan jasa pada kelompok pengajian tersebut. Beberapa ada yang berpendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, terutama yang sekarang berprofesi sebagai pendidik atau guru di sekolah. Namun mayoritas ibu-ibu yang lain hanya berpendidikan seadanya, ada yang tidak tamat SD, SD, atau SMP sederajat. Hal ini tentu memberikan dampak pada ibu-ibu, baik dari segi profesi atau mata pencaharian yang berbeda, pola berpikir, bahkan pengetahuan. Hal tersebut tentu mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan di masyarakat. Salah satunya ialah praktik utang piutang tersebut. Jika ibu-ibu yang memiliki pengetahuan atau pendidikan yang cukup maka hanya sekadar ikut-ikutan, “*manut-manut*”, sedangkan ibu-ibu yang lebih paham atau

memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup luas, seharusnya tentu dapat menjadi pemberdaya masyarakat, terutama dalam mengadakan acara atau kegiatan sosial masyarakat.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Sosial Budaya pada masyarakat pada suatu wilayah tertentu saling memberi pengaruh terhadap pola *tindak tanduk* (sikap) masyarakatnya. Seperti yang terdapat pada masyarakat Desa Kepuk. Kehidupan pedesaan sangat melekat dengan kebiasaan gotong royong dan hidup guyub rukun memberikan ketentraman serta kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Kepuk. Berlatarbelakang tempat tinggal dengan letak geografis dan demografis yang cenderung cukup jauh dari pusat kota, masyarakat tentu lebih memilih melakukan kegiatan dan aktivitas di Desa. *“Salah satunya ialah utang piutang tersebut. Ibu-ibu lebih memilih mengambil utang piutang di Desa yakni pada beberapa kegiatan yang mereka ikuti. Dengan jarak tempuk dan akses yang mudah di jangkau”*, tutur mereka.¹⁷

3. Faktor Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Kepuk beraneka ragam. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh mata pencaharian

¹⁷ Dialog dengan ibu-ibu masyarakat Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, 13 September 2017.

atau profesi yang berbeda-beda. Namun mayoritas masyarakat Desa Kepuk bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan buruh pabrik, mebel ukir kayu di pusat-pusat kota. Mata pencaharian sebagai petani memang mendominasi masyarakat Desa Kepuk, hal ini dibuktikan bahwa kegiatan kelompok para petani sangat aktif dan giat, bahkan seperti GAPOKTANI contohnya juga dipelopori oleh ibu-ibu. Sedangkan beberapa warga yang lain berprofesi sebagai buruh pabrik di mebel industri di daerah perkotaan. Berbagai macam, mulai yang di kantor, mandor, bahkan buruh amplas. Tentu ekonomi masyarakat Desa Kepuk juga bervariasi, Jika dikalkulasi pendapatan sehari-hari cukup tinggi yakni kurang lebih Rp.50.000, apalagi beberapa masyarakat yang mendirikan usaha kecil-kecilan seperti bertoko, atau mendirikan warung, laba Rp.50.000 cukup didapatkan dalam sehari. Dengan keadaan tersebut sebenarnya masyarakat Desa Kepuk memiliki penghasilan yang cukup. Namun karena kebutuhan yang tidak dapat diprediksi, terutama kebutuhan mendadak. Seperti kebutuhan untuk "*gawan uleman atau buwoh*", akhirnya membutuhkan utang. Salah satunya yang mudah didapat ialah dalam kegiatan masyarakat Desa sekitar, seperti utang piutang pada kelompok pengajian Fatayat NU tersebut.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG DENGAN SISTEM ANAKAN JASA DI DESA
KEPUK KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA**

A. Analisis Faktor Pendorong Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa Pada Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk

Praktik utang piutang yang ada di Desa Kepuk merupakan utang piutang bersyarat. Ketika pihak *muqtaridh* ingin berhutang kepada pihak *muqridh* (pengelola atau pengurus yang telah diberikan wewenang) untuk mengatur transaksi utang piutang tersebut. Maka semua ketentuan atau ide dipelopori oleh pengurus atau pengelola utang piutang dalam kelompok pengajian Fatayat NU. Utang yang akan diambil oleh *muqtaridh* disertai dengan syarat membayar tambahan uang atau yang biasa disebut masyarakat Desa Kepuk dengan anakan jasa. Anakan jasa yang harus dibayarkan oleh pihak *muqtaridh* atau peminjam berkelipatan dengan jangka waktu yang ditentukan, dan apabila pembayaran utang melebihi dari waktu tersebut akan dikenakan denda dan anakan jasa lagi, sehingga semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan. Praktik tersebut sudah berlangsung lama, Maka dari itu penulis ingin menganalisis praktik tersebut dilihat dari faktor pendorong yakni sebagai berikut.

Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, transaksi jual beli dengan sistem kredit, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Hal itu di dasari karena adanya keadaan perekonomian setiap orang berbeda-beda, mulai dari yang rendah, sedang, maupun tinggi. Hal tersebut juga dapat terjadi apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang membutuhkan pertolongan, dan salah satu solusi yang ditempuh yakni melalui cara utang piutang.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Kepuk, khususnya ibu-ibu anggota pengajian Fatayat NU yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan lainnya, mereka akan meminta bantuan dalam perkumpulan tersebut. Awalnya ibu-ibu yang hendak berhutang, menjelaskan atau mengatakan berapa jumlah uang yang akan dipinjam. Kemudian pengurus atau pengelola uang tabungan akan mengambilkannya sejumlah yang diperlukan peminjam, dengan disertai persyaratan dalam pembayarannya, ibu-ibu dapat menggunakan sistem cicilan disertai dengan tambahan bayaran yang biasa disebut ibu-ibu dengan istilah Anakan Jasa. Anakan jasa tersebut berlaku kelipatan, yakni tambahan Rp.5000 untuk setiap peminjaman Rp.100.000. Apabila ibu-ibu meminjam lebih dari Rp.100.000 tinggal berhitung perkelopatan Rp.5000 tersebut.

Utang piutang tersebut hanya berdasarkan saling percaya, dan disertai dengan buku tulis sebagai catatan jumlah uang yang diutang, juga sebagai catatan cicilan utang yang dibayarkan oleh ibu-ibu. Akan tetapi dalam penyelesaian utang atau pelunasan tidak ada bukti kwitansi maupun sejenisnya. Semua sudah tercatat dalam buku yang kemudian disimpan dan dikelola pengurus sebagai penanggung jawab penuh atas transaksi tersebut. Sistem utang di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara sudah berlangsung lama, pihak yang menjalankan transaksi tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa lamanya, hanya mengira bahwa praktik utang piutang yang dilakukan oleh kelompok pengajian Fatayat NU dimulai sekitar tahun 2000an. Jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang memang sudah terpenuhi yakni adanya *aqid* (pihak-pihak yang melakukan akad), *Ma'qud alaih* (obyek akad), *shiqhot* (ijab qobul).

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya, Pengantar Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanabalah dalam akad *al qardh* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud *khiyar* itu sendiri ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak *khiyar* menjadi tidak berarti. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik

mbolehkan akad *al qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqtaridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (*barang mitsil*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya, adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Ketika akad *al qardh* telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat muqridh menginginkannya. Jumhur ulama mbolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik.

Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqridh, maka hukumnya haram sepanjang disyaratkan dalam akad. Jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu pula dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada muqridh, jika maksud pemberian itu tidak menunda pembayaran.¹

¹ *Ibid*, Dimyauddin Djuwaini, h. 256.

Sedangkan, Nur Huda dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa Madzhab Syafi'i mengemukakan syarat Aqid harus orang yang dewasa dan sadar yakni baligh dan berakal, tanpa adanya paksaan, islam, dan pembeli bukanlah musuh. Madzhab Hambali mengemukakan bahwa syarat Aqid harus orang yang dewasa, adanya keridhaan atau kerelaan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan menurut Madzhab Maliki bahwa penjual dan pembeli harus *mumayyiz*. Madzhab Hanafi mengemukakan syarat Aqid harus berakal dan *mumayyiz*, *Tasharuf* yang bermanfaat secara murni, tasharuf yang tidak bermanfaat secara murni, *tasaruf* yang berada di antara kemanfaatan, dan berbilang.²

Siti Mujibatun dalam bukunya yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa rukun akad itu sendiri meliputi *Aqid* yakni pihak-pihak yang melakukan akad, *Ma'auqud 'alaih* yaitu obyek akad atau barang itu sendiri, dan *Shighat* yaitu ijab dan qabul. Para Fuqaha berpendapat bahwa pemberian maksud dari ijab dan qabul menurut Mazhab Hanafi ialah sesuatu yang terbit pertama dari salah satu pihak yang berakad, dan qabul itu sendiri ialah sesuatu yang terbit kedua dari pihak yang berakad. Sedangkan Mazhab yang lain menyebutkan bahwa *ijab qabul* yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memilikkan baik kehendak itu terbit dari pertama maupun dari kedua, dan

² *Ibid*, hlm 118.

qabul itu sendiri merupakan sesuatu yang terbit dari orang yang akan memiliki sesuatu tersebut. Dari pengertian ini ijab qabul kemudian dapat diartikan sebagai *shiqhah* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, yang menggambarkan kesungguhan dari pihak yang berakad.

Sedangkan syarat-syarat akad terbagi menjadi dua kelompok. Yakni terbagi dalam syarat yang bersifat umum, pertama yang biasa disebut *ahliyah al-muta'qidain* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak. Orang yang tidak dianggap cakap bertindak adalah anak kecil yang belum baliqh, orang gila, atau setengah gila, orang yang diampu (*al-mahjur*) karena *muflis* (bangkrut) dan pemboros. Sehingga mereka yang termasuk orang yang tidak ahkiyah (cakap bertindak), harus diwakili oleh walinya. Kedua, *qabiliyyah al-mahal al-'aqdi li hukmihi* yaitu obyek akad atau barang yang diakadkan dapat menerima hukumnya. Misalnya, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, dan suci dan juga bisa diserahkan. Ketiga, *al-wilyah al-syar'iyyah fi maudhu' al-'aqdi maksudnya* ialah akad yang dilakukan ini berdasarkan izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad, misalnya wali nikah, wali anak kecil dalam menerima harta wasiyat atau harta waris. Keempat, *an layakunaal-'aqduaumaudhu'uhumamnu'anbinashal-syar'i* bahwa bentuk dan tujuan akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti jual beli

mulamasah, munabadzah, mukhadharah, dan lain-lain. Kelima, *al-'aqdi mufidan* yaitu bahwa akad itu memberi faedah. Keenam, *baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* yaitu bahwa ijab berlaku terus atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul, sehingga jika si mujib (pihak yang menawarkan) menarik kembali ucapannya sebelum terjadi qabul (pihak yang menerima penawaran), maka ijabnya tidak sah. Atau ketujuh, *ittihad al-majlis al-'aqad* yaitu bersatunya majlis akad. Syarat khusus yang meliputi, syarat *ta'liqiyah* yaitu syarat yang disertakan ketika akad, dalam arti apabila syarat itu tidak ada, maka akadpun tidak terjadi. Kedua yakni syarat *taqyid* yaitu apabila syarat tersebut belum terpenuhi, akan tetapi akad telah terjadi dengan sempurna, dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Ketiga, syarat *idhafah*, yaitu syarat yang sifatnya menanggukuhkan pelaksanaan akad.³

Dalam pelaksanaan akad yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU seharusnya sesuai dengan teori yang dipaparkan di atas. Artinya akad yang dilakukan ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk tersebut memenuhi syarat sehingga akad yang dilakukan sempurna. Namun mengenai pemberian waktu dalam proses pelunasan, pihak *muqtaridh* (ibu-ibu anggota pengajian rutin) juga diberikan kelonggaran dalam pembayaran utang. Akan tetapi kelonggaran

³ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah, "Rukun Dan Syarat Akad"*, Semarang: eISA, 2012, h.89-91.

waktu untuk melunasi utang tersebut disertai syarat, yakni pihak yang berhutang (*muqtaridh*) harus menyertakan uang tambahan atau lebih dikenal dengan anakan jasa untuk setiap minggunya. Dengan adanya persyaratan yang ditentukan ketika akad sesuai dengan teori yang dijelaskan di atas, sesungguhnya utang piutang seperti yang dilakukan oleh pihak ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk ini tidak diperbolehkan. Kecuali apabila dalam keadaan terdesak atau tidak ada cara lain yang dapat menyelamatkan kehidupannya jika tidak melakukan hal yang dilarang tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yakni dalam surah Yunus ayat 23, yaitu:

فَلَمَّا أَجْنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: "Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, h. 211.

Dari pengertian ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melarang umatnya untuk melakukan kezaliman dan hal-hal yang batil yang dapat merugikan dirinya sendiri, maupun orang lain. Kecuali dengan adanya alasan atau penyebab yang jelas. Hal ini dimaksudkan bahwa manusia boleh melakukan hal-hal tersebut dalam keadaan kesempitan dan benar-benar tidak ada jalan lain. Sedangkan dalam firman yang lain, Allah SWT juga menjelaskan mengenai hal-hal yang sebenarnya dilarang, makanan-makanan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan syarat, karena keadaan yang terpaksa yakni seperti yang tertera dalam (Q.S Al-Anam: 119), yang berbunyi:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: “mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”.⁵

Dari potongan ayat 119 dalam surah Al-Anam tersebut disebutkan bahwa Allah mengharamkan hal-hal yang haram sebagaimana yang dijelaskan, kecuali jika dalam keadaan kamu

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143.

terpaksa memakannya atau melakukannya, maka diampunilah kamu.

Sedangkan dalam praktiknya, Utang piutang yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya yakni:

1. Faktor Pendidikan

Meskipun masyarakat Desa Kepuk cukup maju sekarang, namun mayoritas masyarakat Desa Kepuk terutama pada usia ibu-ibu memang tergolong dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan cukup rendah. Terlebih ibu-ibu yang mengikuti praktik utang piutang pada kelompok pengajian Fatayat NU tersebut. Rata-rata mereka tamat SD atau MI sederajat. Beberapa masyarakatnya ada yang berpendidikan tinggi seperti SLTP, SLTA, bahkan tingkat perguruan tinggi. Untuk ibu-ibu yang berpendidikan tinggi, mereka rata-rata berprofesi sebagai guru. Dan tentu memiliki peran lebih dibanding ibu-ibu yang lain. Contohnya dalam kegiatan utang piutang dengan sistem anakan jasa ini, mereka menjadi bagian para pelopor kegiatan. Dan selebihnya ialah ibu-ibu rumah tangga dan pegawai buruh pabrik. Faktor pendidikan dalam kegiatan bermasyarakat tentu memberikan pengaruh besar. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan salah satu jendela pengetahuan, pendidikan juga menjadi pendorong dan pengaruh masyarakat untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan dengan kreativitasnya masing-masing.

2. Faktor Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya pada masyarakat Desa Kepuk tidak dapat dipisahkan dari pengaruh internal maupun eksternal. Letak geografis dan demografis Desa Kepuk yang cenderung di daerah perbukitan dengan jumlah penduduk yang padat tentu menjadikan warga masyarakatnya terbiasa dengan guyub rukun, dengan tradisi pedesaan, kegiatan masyarakat sering dilaksanakan dengan gotong royong. Selain itu, jarak yang harus mereka tempuh menuju pusat kecamatan maupun kota cukup jauh. Sedangkan transportasi yang dibutuhkan jika menggunakan transportasi umum, tidak cukup hanya satu transportasi. Mereka harus naik angkutan desa menuju ke perbatasan dengan Desa lain, kemudian naik ojek menuju ke pusat kecamatan, dan jika ke pusat kota mereka harus turun dan pindah untuk naik bus atau angkutan umum. Jika menggunakan kendaraan pribadi tentu waktu yang dibutuhkan cukup lama. Berlatarbelakang perkampungan atau Desa Islami mayoritas masyarakat Desa Kepuk tentu memeluk agama Islam dan aktif melakukan berbagai kegiatan dalam organisasi-organisasi keagamaan maupun social budaya. Tentunya sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Desa sekitar.

3. Faktor Ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Kepuk beranekaragam. Sebagian besar penduduknya bermata

pencapaian sebagai petani, pegawai pabrik, buruh mebel, dan pedagang. Jauh dari wilayah perkotaan, mendorong masyarakat Desa Kepuk untuk berusaha kecil-kecilan di desanya masing-masing. Seperti Toko sembako, warung kelontong, warung kopi, dan lain-lain. Selebihnya, masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi berprofesi sebagai guru, POLRI, dan Tenaga Negeri Sipil lain. Dengan mayoritas masyarakatnya sebagai petani, pegawai pabrik, atau buruh mebel maupun usaha di pedesaan minimal mereka mendapat penghasilan Rp.50.000/ hari.

Dari penjelasan faktor-faktor pendorong masyarakat Desa Kepuk memilih melakukan kegiatan utang piutang pada kelompok pengajian Fatayat NU dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kelompok pengajian Fatayat NU Desa Kepuk yang melakukan transaksi utang piutang tersebut sudah tergolong pada perekonomian yang menengah karena dengan penghasilan mereka yang bermata pencaharian sebagai karyawan mebel, kerajinan, petani, guru, dan pegawai lainnya sudah dibilang cukup lumayan karena dengan uang yang diperoleh setiap hari kurang lebih Rp.50.000, walaupun terkadang mebel dan pesanan kerap sepi, namun gaji yang mereka terima belum termasuk uang lembur. Terlebih karyawan di perusahaan-perusahaan kayu dan mebel besar dengan pulang di jam yang telat mereka juga mendapat uang tambahan. Akan tetapi pada dasarnya memang banyak yang melakukan utang dalam kelompok pengajian Fatayat NU tersebut,

hal ini banyak membantu ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga atau kebutuhan lain, seperti memberi sumbangan kepada orang hajatan, uleman atau kondangan (istilah yang lebih dikenal oleh masyarakat Desa Kepuk).

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut bila dilihat dari segi pendidikan mereka jauh dari kesempurnaan, pada dasarnya mereka yang melakukan transaksi tersebut banyak yang mengenyam bangku sekolah hanya sampai SD, paling tinggi-tingginya yakni SMP, akan tetapi pada era-zaman sekarang masyarakat Desa Kepuk memiliki sarana pendidikan yang cukup bagus karena banyak sarana pendidikan yang terbangun di Desa tersebut, akan tetapi pada zaman dahulu pendidikan masih juga belum sebagus zaman sekarang. Banyak warga terutama ibu-ibu yang enggan melakukan pinjaman di Bank karena banyak bunga dan transaksinya yang terlalu sulit dan berbelit-belit. Karena mereka sudah merasa cukup terbantu atas pinjaman yang mereka lakukan dalam kegiatan mengaji rutin, walaupun setiap peminjaman RP.100.000 akan dibebankan anakan jasa sebesar Rp.5.000,- mereka sudah terbiasa dengan praktik tersebut, karena praktik tersebut sudah berjalan lama sehingga mereka yang melakukan pinjaman sudah terbiasa dengan cara atau model transaksi tersebut. Karena setiap ibu-ibu selaku anggota pengajian yang ingin berutang cukup rutin mengikuti dengan hadir dalam perkumpulan, kemudian menyampaikan niat

berhutang kepada pengurus untuk melakukan pinjaman yang mana dengan ketentuan utang yang mensyaratkan hanya anggota ibu-ibu yang mengikuti pengajian tersebut. Hal ini tentu mempermudah ibu-ibu khususnya anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk. Ibu-ibu tidak perlu repot-repot untuk pergi terlalu jauh seperti halnya di bank ataupun koperasi. Terlebih melihat kemampuan, ketrampilan, dan keadaan ibu-ibu yang berbeda-beda. Misalnya dalam hal menggunakan transportasi, tidak semua ibu-ibu desa tersebut dapat mengendarai sepeda motor, jadi dengan adanya perkumpulan tersebut ibu-ibu juga tidak perlu bersusah payah mencari angkutan ke pusat kecamatan untuk menuju Bank, Koperasi, dan sejenisnya. Pada dasarnya mereka mayoritas Muslim hanya saja mereka kurang dalam pemahaman hukum utang piutang dalam hukum Islam.

Jumlah ibu-ibu di Desa Kepuk yang mengikuti pengajian Fatayat NU berkisar 40 orang, tentu ada yang rajin mengikuti pengajian, ada juga yang jarang hadir, dalam bahasa warga Jepara dikenal dengan (*dangtheke* atau *keset*). Dalam transaksi ini *muqridh* hanya sebagai pengelola, pengurus, atau orang yang bertanggungjawab dalam membawa uang. Artinya uang yang dihutangkan sesungguhnya ialah uang hasil tabungan ibu-ibu setiap minggunya. Dan adanya utang piutang ini hanyalah bentuk dari pengelolaan uang agar bisa bermanfaat namun dengan cara penambahan anakan jasa kepada ibu-ibu tersebut. Dalam perkumpulan pengajian ini ibu-ibu sebagai anggota yang berniat

mengambil utang mengambil uang dari pengurus yaitu salah satu anggota pengajian juga dan yang diberi kepercayaan untuk mengelola atau *handle* kegiatan. Jadi apabila pengurus tidak mensyaratkan diterapkannya anakan jasa tersebut justru jauh lebih baik dalam hukum Islam. Seandainya pun dalam proses utang piutang dalam perkumpulan pengajian Fatayat NU tersebut tidak menyertakan syarat dalam akad, yakni dengan diberlakukannya tambahan pembayaran utang yang biasa disebut anakan jasa dengan sistem berlipat ganda, sesungguhnya dengan tidak mensyaratkan hal tersebut anggota ibu-ibu jauh lebih senang dan tidak merasa terbebani. Selain itu, apabila pembayaran anakan jasa ini juga tidak diberlakukan perkumpulan dan kegiatan tabungan ibu-ibu Fatayat NU tetap berjalan. Meskipun pinjaman tersebut pada dasarnya tidak dilakukan atas dasar paksaan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi mereka didasari rasa kerelaan terutama bagi pihak *muqtaridh* yakni pihak yang berutang. Akan tetapi dalam praktik utang piutang tersebut masyarakat terutama ibu-ibu yang secara nyata sebagai pelaku transaksi atau praktik harus mendapatkan solusi yang lebih baik lagi agar tidak ada persyaratan yang dilakukan oleh beberapa pihak saja, atau dengan kata lain agar mendapat solusi praktik yang baik dan sesuai dengan syariat Islam bukan didasarkan atas rasa malu, tidak enak untuk berkata tidak atau menolak, yang dalam bahasa Jepara lebih dikenal dengan istilah (*pakewoh*, *isin*, dll).

Praktik utang piutang yang dilakukan pada masyarakat Desa Kepuk yakni yang terkhusus ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian Fatayat NU kurang dianggap tepat, kerana pada dasarnya yang namanya utang adalah sifat tolong menolong tanpa adanya persyaratan yang dilakukan pihak yang berutang. Akan tetapi dalam praktik tersebut adanya persyaratan yang dilakukan antara *muqridh* dengan *muqtaridh*, yakni antara pengurus atau pemegang uang dengan ibu-ibu anggota pengajian sebagai peminjam atau muqtaridh. Memang pada dasarnya mereka saling ridho tapi menurut penulis ridho mereka tidak seluruhnya ikhlas karena adanya tambahan pembayaran yang dibebankan kepada pihak muqtaridh, yang biasa disebut dengan anakan jasa. Jika tidak ada tambahan yang harus dibayarkan oleh pihak yang berhutang yang kadang dalam pembayaran tambahan tersebut menjadi beban, bahkan tidak jarang ibu-ibu (sebagai pihak berhutang) harus dibebani dengan pembayaran anakan jasa meskipun sebenarnya jumlah hutang yang dibayarkan telah lunas. Hal ini berarti sesungguhnya ibu-ibu yang dalam praktik utang piutang tersebut dapat melunasi pembayaran utang dengan cepat dan lancar justru tersendat dan lambat karena adanya anakan jasa tersebut. Apabila tidak diadakannya anakan jasa kegiatan ini akan lebih baik karena didasarkan atas rasa keikhlasan yang tulus dan rasa saling tolong menolong pada arti yang sebenarnya. Sehingga dengan begitu ibu-ibu anggota pengajian juga merasa tidak terbebani.

Praktik tersebut seharusnya memberikan manfaat bagi pihak yang berutang ibu-ibu yang tidak lain ialah anggota pengajian rutin yang membutuhkan pinjaman uang, karena utang adalah akad *ta'awun* yang saling membantu sesama umat manusia, dan tidak adanya pihak yang terbebani, karena seseorang harus memiliki sifat yang budiman dan manusia tergolong makhluk sosial yakni tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan tujuan utama dalam utang adalah saling menolong sesama. Yang harus memiliki sifat sosial, dengan praktik tersebut pihak muqtaridh yang didominasi oleh ibu-ibu secara praktis dapat memperoleh pinjaman dengan adanya penangguhan jaminan pembayaran anakan jasa yang berlipat-lipat sebagai syarat. Sedangkan pihak muqridh atau pengurus sekaligus pengelola uang terus saja mencatat cicilan-cicilan yang dilakukan pihak ibu-ibu dalam buku tulis yang dibawanya. Sehingga uang tersebut kemudian melebihi takaran atau jumlah yang seharusnya diterima oleh ibu-ibu yang menabung. Hasil tabungan tersebut lalu dibagikan kembali kepada anggota dengan jumlah atau bagian yang sama rata. Adanya uang yang lebih dalam hasil tabungan tersebut ialah hasil dari anakan jasa yang harus dibayarkan oleh pihak pengutang. Secara tidak langsung pihak pengutang atau muqtaridh yang terdiri dari ibu-ibu ialah ladang pemberi keuntungan. Dan di sisi lain justru hasil tabungan tersebut dibagi rata, baik antara ibu-ibu yang selalu berhutang, yang jarang, bahkan yang tidak pernah melakukan transaksi utang piutang

sama sekali. Tidak jarang juga pihak yang berhutang justru mendapatkan hasil pembagian yang lebih sedikit yang jika dikalkulasikan dengan jumlah yang tabungan yang harus diterima tidak sesuai. Sehingga tujuan utang piutang yang awalnya bersifat tolong menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai karena adanya sistem anakan jasa dalam peminjaman utang dan pembagian yang tidak proporsional.

Dalam praktik tersebut cukup memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang yakni tidak menentukan batas pengembalian, justru dalam praktik ini pihak muqtaridh atau ibu-ibu selaku peminjam ingin segera melunasi hutangnya agar biaya tambahan yang biasa disebut anakan jasa tersebut tidak semakin menumpuk dan bertambah banyak. Dengan ditiadaknya tambahan anakan jasa tersebut sebetulnya pengelolaan uang tabungan masih dapat berjalan dengan baik dan dapat lebih bermanfaat, tentu tidak akan ada pihak-pihak yang iri, merasa tidak menerima keadilan, atau kecewa bahkan merasa dirugikan dengan pembagian hasil yang tidak proporsional.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Bayaran Utang Piutang Sistem Anakan Jasa Pada Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk

Praktik utang piutang yang ada kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk merupakan praktik utang piutang bersyarat. Sedangkan utang piutang merupakan dari sekian

kegiatan tolong menolong, Islam memandang kegiatan muamalah dengan sistem utang piutang sangatlah dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan kehidupan ketika ekonomi sedang melemah. Maka dari itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan bagi pihak yang berutang. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensi yang cukup signifikan.

Dalam praktik bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. *Ridha* diartikan rela, suka, dan senang hati, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan *ridha* menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.⁶

⁶ *Ibid*, Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, h. 35.

Hal itu sejalan dengan firman Allah (Q.S. An-Nisa':29) sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".⁷

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab qobul* atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal ini tentu dilakukan dengan penuh suka cita dan saling menerima.

Dalam transaksi muamalah hendaknya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak pihak melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-harinya, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk. Seperti *al qard* atau utang piutang. Dalam konsep Islam praktik utang piutang ini merupakan akad *ta'awun*. Dengan demikian utang piutang dapat disebut sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan posisinya sendiri. Utang piutang juga mendapatkan nilai yang

⁷ Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta:Menara 74), h. 93.

tinggi terutama dari segi fungsi maupun manfaatnya, yakni dalam hal membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Karena masih banyak di kalangan masyarakat yang meyakini bahwa ketika seseorang itu berniat hutang maka orang tersebut tentu dalam keadaan benar-benar tidak mempunyai uang atau dalam keadaan kekurangan yang artinya tentu membutuhkan bantuan. Sedangkan dalam sebuah transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah. Prinsip muamalah lahir dari perintah Allah Swt sebagaimana dalam Al-quran surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.*⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, h. 541.

Dari ayat di atas maka dapat diambil penjelasan bahwa Allah SWT menganjurkan kita sebagai umat manusia untuk bersikap adil kepada sesama, bahkan dalam segala hal yang berkenaan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali seperti kegiatan muamalah. Sebagai pelaku manusia juga diharuskan untuk bersikap adil baik dalam mengambil keputusan maupun dalam menghadapi permasalahan.

Zaenudin A. Naufal dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, bahwa dalam kegiatan bermuamalah ada beberapa hal yang patut diperhatikan selain syarat dan rukun yang sudah terpenuhi yakni azas hukum muamalah dalam Islam itu sendiri. Azas ini sebetulnya dapat dijadikan dasar-dasar hukum muamalah, yang meliputi: Asas Ilahiah, kebebasan, persamaan dan kesetaraan, keadilan. Kerelaan, kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.⁹

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat di Desa Kepuk, khususnya ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian Fatayat NU bahwa praktik atau transaksi utang yang dilaksanakan dalam kelompok pengajian tersebut adalah bentuk utang piutang bersyarat yang telah disepakati sejak awal berakad. Apabila dikaitkan dengan konsep akad bahwa akad menurut bahasa adalah tali atau ikatan diantara

⁹ *Ibid*, Zaenudin A. Naufal, h.13.

ujung-ujung sesuatu. Sedangkan menurut istilah *fuqaha* akad adalah:

تَعَلَّقَ كَلَامَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْعًا وَجِدْ يَظْهَرُ أَشْرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya: "hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkan".¹⁰

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan akad adalah kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan suatu tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Imran ayat 76 tentang dasar Hukum akad yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".¹¹

Seperti ayat di atas bahwa dalam kegiatan bermuamalah adanya janji merupakan salah satu dasar. Dan janji itu sendiri

¹⁰ *Ibid*, Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 85.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, h. 59.

harus ditepati baik dari diri sendiri maupu kedua belah pihak. Maka akad merupakan ketetapan berupa tuntutan sesuai dengan hukum syara', baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, yang memerlukan ijab qobul (shighot) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang *ijab* dan *qobul*. Menurut Mazhab Hanafi bahwa *ijab* adalah:

أَلَاءٌ يُجَابُ هُوَ مَا صَدَرَ أَوَّلًا مِنْ أَحَدٍ لِمَتَّعَا قَيْدَيْنِ

Sesuatu yang terbit pertama dari salah satu pihak yang berakad, dan *qabul* adalah: ما صدر ثانيا من العاقد (sesuatu yang terbit kedua dari pihak yang berakad). Sedangkan fuqaha selain Mazhab Hanafi mendefinisikan *ijab qabul* sebagai berikut:

إِنَّا لَأَبْجَابُ مَا صَدَرَ مِنَ الْمَلِكِ سَوْأَ أَكَّانَ صَدَرَ أَوَّلًا أَمْ ثَانِيًا
وَالْقَبُولُ مَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَمَلِّكِ

Artinya: " bahwa *ijab* yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memilikkan baik kehendak itu terbit pertama maupun kedua, dan *qabul* yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memiliki sesuatu".

Ijab dan *qabul* atau yang disebut dengan *Shighot* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan keadaan kehendak kedua belah pihak, shighat ini harus jelas pengertiannya, antara

ijab dan *qabul* harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.

Ketika peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam transaksi utang piutang di Desa Kepuk, yakni pengurus dan ibu-ibu yang mengikuti atau tergabung dalam kelompok pengajian Fatayat NU tersebut. Mereka mengatakan bahwa praktik utang piutang tersebut sudah ada sejak lama, tahun berapa dimulainya kegiatan ini secara persisnya memang ibu-ibu lupa, namun beberapa dari mereka menuturkan praktik utang piutang ini sudah ada sejak tahun 2000an. Atau dengan kata lain praktik ini sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam masyarakat tersebut.

Adapun pengertian *urf* itu sendiri ialah adalah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai, dimana mereka bisa mengamalkan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan.¹² *Urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu sudah berulang kali dilakukan manusia. *Urf* harus tidak bertentangan dengan dalil qath'i. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang yang sudah dikenal orang yang bertentangan dengan nash qath'i. Apabila *urf* tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang dhanni, baik dalam ketetapan hukumnya maupun

¹² Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 205.

penunjukan dalilnya. Maka dalam hal ini *urf* berfungsi sebagai takhsis dari pada dalil yang dhanni.¹³

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain, ra, dan fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘*urf* (kebiasaan yang baik). Kata ‘*urf* dalam pengertian terminology sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan) yaitu.¹⁴

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.

Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-‘urf* atau *al-‘adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-‘urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-fi’ li’* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *Urf* dalam perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar maupun kegiatan akad lain tanpa mengucapkan *ijab dan qabul*. Dalam kedudukan *al-urf* yang dijadikan sebagai dalil syara’ pada dasarnya, semua ulama’ menyepakati kedudukan *al-urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan

¹³ *Ibid*, h. 209.

¹⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 209.

pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut: firman Allah SWT pada surat al-a'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".¹⁵

Dari ayat dapat diketahui isi kandungan dari ayat tersebut ialah bahwa Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. *Urf* sebagai ucapan sahabat menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh Masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditarik dan

¹⁵*Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.176.

dihubungan dengan kasus pada praktik utang piutang yang dilakukan ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk yang dalam pelaksanaannya terdapat sebab adat kebiasaan *urf* dari beberapa pihak yang terkait. Bila kebiasaan tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'i maka kebiasaan tersebut diperbolehkan dan dapat dilanjut. Namun apabila kebiasaan tersebut sebaliknya, yakni mengandung kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan tersebut dihentikan. Hal ini dapat dilihat dari praktiknya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 282), yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Al-Baqarah:282).¹⁶

Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa orang yang berutang selain adanya sikap saling ridho atau rela sama rela, hendaklah mengucapkan jumlah utangnya yang kemudian barulah ditulis utangnya tersebut maka dari itu tidak merusak sedikit jumlah uang yang telah ditentukan. Dalam praktik utang piutang yang dilakukan ibu-ibu Fatayat NU ini dilakukan dengan kepercayaan dan disertai dengan perjanjian tertulis, yang mana perjanjian tersebut terdapat dalam buku catatan yakni satu buku

¹⁶ *Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.48.

tulis yang tak lain di bawa oleh pengurus atau pengelola. Maka jika praktik tersebut ditinjau dari surat Al-Baqarah ayat 282 sudah sesuai perintah yang dianjurkan Allah SWT karena akad yang diterapkan sudah menggunakan bukti akad secara tertulis. Meskipun belum adanya bukti pembayaran seperti kwitansi dan yang lain. Sehingga bukti tanda lunas tidak dapat diterima langsung oleh pihak muqtaridh.

Seperti yang diterangkan di atas apabila praktik utang piutang tersebut dihubungkan dengan *urf*, jika praktik tersebut tidak dapat dilanjut berarti praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan merugikan. Selain itu jika dikaitkan dengan konsep hukum islam praktik tersebut dapat pula merupakan transaksi yang mengandung *riba* karena utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang menghutangi adapun pengertian dari *riba* menurut ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan. Macam-macam *riba* yakni sebagai berikut:¹⁷ *Riba Al-Fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai, misal seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya sipenghutang memberinya manfaat. *Riba yadd* adalah jual beli dengan mengakhiran penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. *Riba an-nasi'ah* adalah jual

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 222.

beli dengan mengakhiran tempo pembayaran. *Riba nasiah* telah terkenal pada zaman jahiliyah, keharaman *riba nasiah* telah ditetapkan berdasarkan nash di dalam Alquran yang terdapat dalam (Surat Al-Baqarah ayat 278-279) yang berbunyi:¹⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dalam ayat ini mengungkapkan kaum muslimin diharuskan untuk meninggalkan riba atau tambahan dalam bentuk apapun. Karena dalam transaksi yang mengandung riba sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang keji dan dilarang. Dan segala bentuk kekejian yang dilakukannya sesungguhnya Allah maha mengetahui dan berjanji akan memerengi.

¹⁸ *Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 47.

Dalam beberapa penjelasan teori yang penulis ambil dari beberapa referensi maka, jika pengelola atau muqridh dalam memberikan utang kepada pihak muqtaridh alangkah lebih baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada ibu-ibu anggota aktif kelompok pengajian Fatayt NU yang tidak lain dalam transaksi ini sebagai pihak muqtaridh. Karena dari segi *finansial* sesungguhnya uang yang diutangkan ini ialah milik bersama yakni yang berasal dari tabungan, dan bukan milik pribadi pihak muqridh maka apabila disesuaikan dengan teori yang telah dijelaskan syarat *al qardh* belum sah. Sehingga apabila dalam praktiknya tidak memberlakukan syarat yakni tambahan pembayaran yang biasa disebut anakan jasa dengan jangka waktu yang diberikan dan disertai dengan hasil yang berlipat ganda, perkumpulan pengajian dan kegiatan utang piutang ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada pihak yang terbebani, dan tidak ada rasa iri dengki. Akan tetapi kenyataannya pelaksanaan utang piutang yang ada dalam perkumpulan pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk ini tidaklah demikian. Banyak dari pihak ibu-ibu anggota kegiatan tersebut yang sedikit terbebani. Pasalnya pihak muqtaridh merasa terbebani dengan uang tambahan yang disertakan dalam pelunasan pembayaran, dan ibu-ibu juga mendapat pembagian tabungan dengan hasil yang kurang proporsional.

Praktik utang piutang tersebut dapat dikatakan mengandung *riba*, yang mana *riba* hanya akan menimbulkan

hubungan yang tidak baik antar sesama. Kemudian pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sehingga lambat laun akan melucuti masyarakatnya dari kemakmuran. Kegiatan yang awalnya ialah untuk membangun silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya tujuan utang piutang tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan benar.

Jika pihak-pihak pada praktik tersebut mensyaratkan manfaat dari pihak *muqtaridh* maka manfaat tersebut bukanlah sesuatu yang diambil dari segi kebaikan dan bukan jalan yang dibenarkan. Pada dasarnya orang yang berhutang dan orang yang menghutangi harus saling *ridho* artinya tidak ada syarat apapun yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi. Dan haruslah ada rasa *ridho* yang dibenarkan menurut ajaran agama Islam karena utang piutang bersifat *ta'awun* saling membantu sesama dan tidak adanya hal yang dirugikan. Sedangkan dalam praktiknya, utang piutang yang dilakukan oleh anggota ibu-ibu dalam kelompok pengajian ini masih terdapat kesenjangan, dalam artian akad dan transaksi tersebut memang *ridho* karena sudah terjadi, dengan kata lain sudah dilakukan kedua belah pihak. Namun *ridho* dalam hal ini belum *ridho* yang dibenarkan oleh Islam.

Jika ditinjau dari Surat Al-Baqarah ayat 280 yakni sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah :280).¹⁹

Surat Al-Baqarah 280 menjelaskan bahwa seseorang yang berutang jika masih dalam kesusahan atau kesulitan maka sebaiknya diundurkan pembayarannya sampai ia benar-benar telah mampu membayar, sedangkan seseorang yang memberikan ketangguhan orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang maka Allah akan melindunginya dalam naungannya. Dalam praktik utang piutang tersebut memang adanya kelonggaran bagi pihak yang berutang yakni ibu-ibu yang berniat mengambil utang karena kebutuhan mendesak akan tetapi dalam pembayarannya harus menyertakan uang tambahan. Selain itu, bagi pihak yang masih memiliki utang dan ingin mengambil utang lagi maka diharuskan membayar anakan di depan sebagai syarat pengambilan uang yang hendak diutang. Dan tambahan lain dibayarkan lagi melalui cicilan. Dari praktik tersebut jelas diketahui adanya penggandaan uang dengan sistem pengelolaan yang tidak sesuai dengan syari’ah Islam, terlebih melihat cover

¹⁹ *Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 47.

bahwa sesungguhnya kegiatan ini berada dalam lingkungan pengajian yang berarti seharusnya berada dalam naungan sikap mendekatkan diri kepada Allah.

Pelaksanaan utang piutang tersebut tidaklah bertentangan dengan tujuan dari utang piutang, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yakni kehalalan dan kesucian barang (secara bentuk kata yang dimaksud halal ialah yang dibolehkan), didasarkan dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (sama-sama rela yang lebih tepatnya ialah suka dan senang hati atau tanpa adanya faktor paksaan), Tidak merugikan diri sendiri dan orang lain (yang dimaksud di sini ialah tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan akad), Dan prinsip yang terakhir ialah bahwa kegiatan muamalah dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara', (Tujuan utama syari'at Islam memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, akal, harta).²⁰ Sedangkan dalam bukunya, Zaenudin Naufal mengatakan bahwa dalam pelaksanaan muamalah, utang piutang salah satunya harus tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar muamalah yang meliputi *asas illahiyah* (perilaku manusia dalam segala kehidupan tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah), *asas kebebasan* (Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya), *asas kesamaan* atau

²⁰ Nur Huda, *op.cit*, h.35.

kesetaraan (manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan), asas keadilan (manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing), asas kerelaan (dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara suka sama suka atas dasar kerelaan atas kedua belah pihak), asas kejujuran dan kebenaran (dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis, asas tertulis dan kesaksian (dalam melakukan perjanjian bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak tertentu akan selalu ingat oleh isi perjanjian hendaklah ditulis dan perlu adanya saksi.²¹

Merujuk pada kenyataan yang ada bahwa bila dianalisis dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam utang piutang maka perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah dibawah:

أَتَيْتُكَ بِأَرْضِ الرَّبِّ بِهَا فَاشْ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَيْنٍ
أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أُحْمَلَتْ قَتٌّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا

Artinya : "Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri, di mana (praktik) riba telah merajalela. Karenanya, apabila engkau memilih harta yang engkau utangkan pada seseorang, lalu dia menghadiahimu sepikul jerami, atau sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak,

²¹ Naenudin A. Naufal, *op.cit*, h.13.

*maka janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk riba”.*²²

Seperti kaidah di atas bahwa berbagai bentuk hadiah yang diberikan dalam utang piutang sesungguhnya dilarang atau tidak diperbolehkan, namu perlu diketahui bahwa tambahan yang terlarang untuk dipungut dalam qardh adalah tambahan yang disyaratkan sebelumnya. Yakni syarat tersebut dilaksanakan ketika berakad. Relevansi dengan urf yakni dapat juga dilihat dari kaidah berikut ini:

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَا دَاوَدَفَعَ صَلَاةً حَا مَنَّهُ عَنهُ

*Artinya: ”setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”.*²³

Aspek hukum Islam, pelarangan tersebut mengindikasikan bahwa praktik utang piutang yang terjadi dalam kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk tidak diperbolehkan untuk memberi syarat kepada muqtaridh atau pihak yang berutang, baik persetujuan pribadi (*nadzir*) pengurus atau pengelola ataupun persetujuan masyoritas ibu-ibu.

²² Dede Rodin, *op.cit.*,h.103.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.109.

Praktik utang piutang jika dilihat dari konsep kaidah ushuliyah bahwa nahi jika didasarkan pada sistem urusan muamalat adanya larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Apabila larangan itu kembali kepada akad itu sendiri bukan kepada yang lain, sebagaimana dilarang menjual anak hewan yang masih didalam kandungan ibunya, berarti akad jual beli tidak sah, karena belum jelas.

Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di perkumpulan Fatayat NU, tambahan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh diambil karena sebenarnya tujuan utama akad tersebut ialah sebagai tabungan dan jika tidak diberlakukan tambahan anakan jaspun masyarakat Desa Kepuk khususnya yang tergabung dalam pengajian tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini artinya meskipun praktik utang piutang dilaksanakan dengan tidak menyertakan sistem anakan jasa masyarakat dapat tetap hidup, tidak dalam keadaan terdesak atau terancam jiwanya. Justru dengan adanya anakan jasa beberapa ibu-ibu merasa keberatan dan terbebani pelunasannya. Hal ini diperkuat dengan adanya cara atau model pembagian tabungan yang belum proporsional. Yakni semua anggota mendapat bagian yang sama, jika ditelaah lebih lanjut pada dasarnya yang

sering berutang tentu lebih produktif dalam memberikan kontribusi atau jasa pada kegiatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Bangsri Jepara), telah penulis uraikan di atas dalam bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

Pertama, faktor pendorong praktik utang piutang dengan sistem anakan pada anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk meliputi: faktor pendidikan, sosial budaya, dan faktor ekonomi. Mayoritas pendidikan untuk para ibu terutama sebagai pihak yang melakukan praktik utang piutang tersebut cukup memadai, baik secara pengetahuan umum maupun Islamiyah. Begitu juga dalam faktor sosial budaya masyarakat Desa Kepuk, mereka memiliki semangat hidup guyub rukun dan toleransi yang tinggi. Berbeda dengan keadaan geografis, demografis masyarakat Desa Kepuk, wilayah ini jauh dari pusat kota dan transportasi yang dibutuhkan juga sulit hal ini tentu mendorong ibu-ibu untuk tidak melakukan utang piutang

ke Bank, Koperasi, atau lembaga lain di luar desa, sehingga lebih memilih melakukan kegiatan utang piutang dalam kelompok pengajian Fatayat NU. Sedangkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Kepuk, khususnya ibu-ibu yang mengikuti praktik utang piutang sudah tergolong cukup karena rata-rata mereka berpenghasilan kurang lebih Rp.50.000 per hari. Jika mereka tidak memberlakukan sistem anakan jasa dalam kegiatan utang piutang. Hal ini tentu tidak menjadikan para ibu atau pihak yang melakukan praktik dalam keadaan kekurangan atau kesenjangan ekonomi, kemunduran, bahkan kemiskinan, terancam jiwanya, atau dalam keadaan yang darurat.

Kedua, pandangan hukum Islam terhadap penambahan bayaran utang piutang dengan sistem anakan jasa tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara anggota pengajian, baik pikiran, batin, maupun perekonomian. Karena dalam hal ini adanya *ridho* (rela sama rela) pada kegiatan tersebut belum sesuai dengan *ridho* yang diajarkan menurut agama Islam, yakni rasa *ridho* yang tulus tanpa didasarkan dengan syarat apapun. Meskipun syarat utang piutang tersebut sudah ada sejak lama, namun karena dalam pelaksanaannya seringkali membuat para pihak (*muqtaridh*) kesulitan, terlebih jika dilihat dari latarbelakang kegiatan tersebut yakni dalam lingkungan sekaligus dalam naungan Islami, tentu erat dan berdekatan dengan hal-hal yang

berkaitan dengan agama. Apalagi kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari perkumpulan pengajian dan selain itu, sebenarnya uang yang diutang piutangkan ialah bukan uang milik *muqridh* secara pribadi, melainkan uang tabungan yang dikelola oleh *nadzir* sebagai pengelola atau pengurus. Hal tersebut berarti apabila tidak diberlakukan sistem anakan jasa, sesungguhnya para pihak yang melakukan kegiatan tersebut sudah cukup dengan hasil pembagian tabungan, dan ibu-ibu yang tergabung dalam kegiatan tersebut tidak dalam keadaan kekurangan, atau kesulitan, juga tidak dalam keadaan terancam jiwanya, atau dalam keadaan darurat (yang mengharuskan ibu-ibu untuk melakukan praktik dengan sistem tersebut). Praktik tersebut juga memberikan nilai manfaat atau hadiah yang dipersyaratkan dalam akad, karena dalam pelaksanaannya didasarkan atas *ridho* yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Dan tambahan bayaran tersebut juga dilakukan bukan dalam tujuan kemaslatan atau satu-satunya jalan (keterpaksaan) yang harus ditempuh untuk menghindari kemadharatan. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Kepuk Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara khususnya para pihak yang terlibat

dalam transaksi ini, yakni ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk, bahwa dalam bermuamalah hendaknya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di ajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi tokoh masyarakat Desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Kepuk, terlebih untuk para pihak yang melakukan akad yakni ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Al-Aliim*, yang memiliki ilmu di alam ini, karena-nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat penulis untuk mendapat gelar sarjana dalam hukum Islam, semoga ilmu yang selalu dicari penulis selama ini dapat diamankan dan bermanfaat.

Namun penulis menyadari bahwa “tak ada gading yang tak retak”, penulis yakin skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan banyak yang harus dibenahi. Oleh karena itu harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dukungan moril maupun spirituil penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia, "Hukum-Hukum Dalam Utang-Piutang"*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al-albani, Nasrudin Muhammad, *Ensiklopedia Sahih Hadis Qudsi Jilid I, "Larangan Riba"*, Surabaya: Duta Ilmu, 2008.
- Ali Syafi'i, Ibnu Ahmad, *Buluqhu Marom*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2002.
- Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah, "Pelarangan Riba"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Huda, Choirul, *Ekonomi Islam, "Riba Dalam Perspektif Agama Dan Sejarah"*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Karim A., IR Adhiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, "Mengenal Pinjaman (Qard)"*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beruit Libanon: Darul Fikr)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhammad Azza, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah, "Rukun Dan Syarat Akad"*, Semarang: elSA, 2012.
- Narbuko Cholid dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian.:* "Buku Aksara", Jakarta: 2007.
- Naufal, A. Zaenudin, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dasar-Dasar Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamakah Klasik dan Kontemporer, "Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rodin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah, "Tarnsaksi Utang-Piutang"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Saibani, Deni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Shalah Ash-Shawi, Abdullah, Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011.

Subagyo, Joko, P., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998.

Syukur, Sarmin, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Jurnal dan Skripsi:

Budiman, Farid , Jurnal: *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Unair, Jurnal Hukum Ekonomi, 2013.

Intan Subrata, Lona Edria, *Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa Sugih Waras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)*, Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: Prodi Muamalah 2017.

Makhmudiyah, Noor, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapat Para Tokoh agama terhadap transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mangare Watu Agung Bungah Gresik*"., Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya., Surabaya: prodi Mua'malah, 2010.

Sabrina, Amala , *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan Al- Qardh Pada BMT UMJ Ciputat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Ahkam, 2012.

Syarifudin, Amin,, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)*, Thesis Prodi Muamalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Sinta (salah satu anggota arisan sembako Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara), Dusun Kalitelon Rt.05 Rw.03, Juni 2017.

Wawancara dengan Ibu Umi , selaku pengurus kegiatan utang piutang dalam pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk, pada tanggal 19 Juli 2017.

Wawancara dengan Bu Maroh, selaku (*Muqtaridh*) dan anggota Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 13 September 2017.

Wawancara dengan Ibu Rukiyah, selaku (*Muqtaridh*) dan anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 7 September 2017.

Wawancara dengan Mbak Ika, warga baru yang juga menjadi anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 1 Agustus 2017.

Wawancara dengan Ibu Muntayah sebagai warga sekaligus anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 11 Agustus 2017.

Wawancara dengan Mbak Wiwik, sebagai warga baru atau pendatang yang juga mengikuti perkumpulan Fatayat NU di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 11 Agustus 2017.

Wawancara dengan Ibu Sumiyati, sebagai anggota Fatayat NU di Desa Kepuk, pada tanggal 13 September 2017.

Wawancara dengan Ibu Robihatun, selaku anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk, Kecamatan bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 7 September 2017.

Wawancara dengan Mbak Tari, anggota pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, pada tanggal 7 September 2017.

Dokumen:

Dokumen Masyarakat Desa Kepuk, khususnya ibu-ibu Fatayat NU sebagai pelaksana praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN BANGSRI
DESA KEPUK**

Jl. KH. Ahmad Dahlan Kepuk – Bangsri Km. 7 Jepara 59453

No. Kode Desa : 33.20.08.2002

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/590

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASUKA, AMK
Jabatan : Petinggi Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap : Ika Fariatul Laila
2. Nim : 13231119
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
4. Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
5. Universitas : UIN Walisongo Semarang
6. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang dengan System Anakan Jasa (Stadi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara)

Telah Melakukan Riset di Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara dalam rangka Menyusun Skripsi Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 Hingga 03 Oktober 2017

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 18 Desember 2017



5-10-17

		12-10-17	20-10-17	27-10-17	3-11-17	10-11-17	17-11-17	24-11-17	1-12-17	8-12-17	15-12-17	22-12-17
1. Sulikah	100.000	100.000										
2. Misiyarah	200.000	20.000			20.000						20.000	
3. Sulas	650.000		Sulas									
4. Posihani	650.000											
5. Nopi	750.000											
6. Mantiyah	800.000											
7. Sulim	200.000											
8. Tauri	455.000											

10/17

		20-10-17	27-10-17	3-11-17	10-11-17	17-11-17	24-11-17	1-12-17	8-12-17	15-12-17	22-12-17
1. Marli/2	100.000				10.000				10.000	10.000	10.000
2. Jumilah	500.000										
3. Maroh	1.050.000										
4. Ngatimah	400.000	10.000	30.000	30.000	30.000	20.000	15.000			20.000	
5. Kacti M	42.500	25.000	15.000		45.000						
6. Tumisih	55.000										10.000
7. Mariyati	182.500	10.000			20.000				10.000		

20/3

	6-10-17	13-10-17	20-10-17	27-10-17	3-11-17	10-11-17	17-11-17	24-11-17	1-12-17	8-12-17	15-12-17	
1. Hariyati	100.00	20.00	20.00	65.00								
2. Widiati	500.00	25.00	25.00	20.00	60.00	25.00		20.00		30.00	25.00	30.00
3. Sari	570.00	20.00	20.00	20.00								
4. Angateki	380.00	10.00		10.00		30.00	20.00		20.00			10.00
5. Diah	750.00											
6. Aka	850.00											
7. Mas'udah	300.00											
8. Sunyati W	1.000.00											
9. Angatikah D	45.00	10.00										
10. Junitati	95.00											
11. Sunyati I	15.00	10.00										
12. Sunarlin	105.00											10.00
13. Sunirah	65.00					60.00						
14. Masri	105.00											
15. Sunyati S	292.500											
16. Satri	35.00											
17. Tabik	500.000											
18. Rukiyah	756.500		20.00					10.00				20.00

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

Ibu Umi Salamah (Selaku Pengurus Fatayat NU di Desa Kepuk)

(Selaku pengurus dan pengelola kegiatan, termasuk salah satunya ialah utang piutang yang terdapat dalam Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk. Wawancara dilakukan pada 9 Juli 2017, di rumah Ibu Umi).

Bagaimana praktik utang piutang yang ada pada kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk ini bu?

Utang piutang ini diikuti oleh ibu-ibu mbak, yang tidak lain ialah anggota pengajian Fatayat NU. Kegiatan utang piutang ini dilakukan sambil menunggu ulama atau penceramah dan pengajian di mulai. Uang yang dihutang oleh ibu –ibu sebenarnya ialah uang hasil tabungan setiap pertemuan. Karena dianakka alhasil jumlahnya bertambah, menumpuk semakin banyak. Jasi saya sebenarnya sebagai pemegang atau pengelola mbak. Bukan hanya uang saya pribadi, melainkan uang semua anggota termasuk juga saya.

Awal mula adanya pesyaratan anakan jasa itu bagaimana bu?

Adanya persyaratan anakan jasa sebenarnya berawal dari ide mbak, saya punya pikiran seperti itu kemudian beberapa ibu-ibu juga setuju. Meskipun yang lain ada yang tidak bersuara (ya ikut-ikutan saja).

Bagaimana sistem pemberlakuan anakan jasa tersebut?

Sistem anakan jasa ini berlaku untuk siapa saja yang berniat meminjam. Dengan pemberlakuan kelipatan, yakni setiap peminjama dengan kelipatan Rp.100.000 maka dikenakan anakan atau tambahan pembayaran senilai Rp.5.000. Ada batas waktu pembayarannya mbak, 11 minggu. Ya apabila tidak dapat lunas sesuai dengan waktu yang ditentukan tersebut anakan akan semakin bertambah dan berlipat.

Sejak kapan kegiatan utang piutang ini di adakan bu?

Tahun berapanya, saya lupa mbak, Tapi sudah lama mbak kegiatan ini berlangsung. Sekitar tahun 2000an sudah ada.

Berapa jumlah uang tabungan yang disetor oleh ibu-ibu anggota pengajian Fatayat NU bu?

Uang tabungan yang disetor ibu-ibu Rp. 5000 dan itu dibayarkan setiap minggunya mbak. Setiap pertemuan perkumpulan.

Bagaimana sistem pengelolaan uang tabungan yang dijadikan kegiatan utang piutang tersebut bu?

Sistem pengelolaannya, uang tabungan dari ibu-ibu yang sudah terkumpul kemudian ditawarkan mbak kepada ibu-ibu yang berniat untuk hutang. Ya, dengan disertai syarat anakan jasa tadi. Lalu sisanya baru saya simpan di bank. Kemudian setiap minggu jika pengajian akan diadakan saya mengambil lagi beberapa untuk kegiatan utang piutang lagi. Begitu seterusnya. Uang bisa banyak dan bertambah karena tadi mbak, anakan jasa dari para pihak yang berhutang.

Bu Sinta (Selaku anggota pengajian fatayat NU)

Bagaimana praktik utang piutang di kelompok pengajian Fatayat NU Desa Kepuk bu?

Utang piutang tersebut dari uang kami sendiri mbak, yakni dari hasil tabungan. Namun yang mengelola ialah pengurus, jadi kita percaya. Setiap kita pinjam yan dikasih, tapi ya itu tadi dengan dikenai pembayaran tambahan.

Bagaimana sistem pembagian hasil tabungan yang diutang piutangkan bu?

Kalau pembagian hasil tabungan, itu bervariasi mbak. Saya pribadi sih tidak tau bagaimana cara membaginya secara rinci. Namun di akhir tahun, tepatnya bulan Idul Fitri biasanya, hasil tabungan yang

dikumpulkan setiap minggu dibagi dalam bentuk barang mbak. Jadi bukan uang lagi. Ya kebutuhan pokok, campur-campur kebutuhan ibu-ibu di dapur. Pembagiannya kadang besar kecil tidak merata. Barangnyapun kadang tidak sama.

Bagaimana tanggapan bu Sinta pribadi dengan adanya praktik tersebut?

Kalau menurut saya tidak apa-apa si mbak, asalkan tidak ada yang keberatan satu sama lain. Tapi ya kadang agak keberatan dengan anakan jasa tadi. Soalnya uang yang dianakkan kan dibagi kembali ibaratnya, nah tapi pembagiannya tidak proporsional. Orang yang kerap berhutang kadang mendapat hasil tabungan sama kadang juga lebih sedikit. Padahal kan mereka secara tidak langsung sebagai asset mbak.

Bu Maroh (Muqtaridh)

Bagaimana pendapat Bu Maroh dengan adanya Praktik Utang Piutang di pengajian Fatayat NU ?

Merasa terbantu dengan adanya kegiatan seperti ini, namun kadang-kadang merasa terbebani dengan membayar anaknya yang semakin banyak.

Bagaimana Pengalaman Bu Maroh dalam mengikuti praktik utang piutang ini?

Saya juga pernah mengambil hutang mbak, sebesar Rp. 650.000 . Ketika itu saya berniat mengambil hutang lagi. Namun hutang saya

yang 600.000 belum lunas. Ya, karena kebutuhan mendesak saya berniat mengambil lagi Rp.400.000. Sudah ketentuan apabila belum lunas mengambil lagi maka membayar anakan di depan mbak sebagai jaminan atau fee.

Ibu Rukiyah

Apakah bu Rukiyah juga aktif mengikuti kegiatan tersebut?

Iya mba, saya juga mengikuti mbak. Iya tidak aktif, tapi kalau ada keperluan saya meminjam uang.

Bagaimana dengan pelaksanaan sistem pembayarannya bu?

Pembayarannya disertai dengan bunga mbak. Ya 5% untuk setiap kali peminjaman. Kadang ya sebenarnya juga keberatan mbak. Jika anakan jasanya belum terbayar.

Ibu Muntayah

Bagaimana dengan adanya praktik utang piutang dalam pengajian Fatayat NU ?

Saya merasa terbantu mbak, dengan adanya praktik itu. Apalagi ketika sangat membutuhkan. Meskipun diberatkan oleh pembayaran anakan jasa Tapi bagaimana lagi mbak. Mendesak, syukur-syukur masih ada yang diutang.

Awal mulanya pemberlakuan sistem anakan jasa bagaimana bu?

Kalau mengenai sistem tersebut berkembang mbak. Awalnya sempat tidak diberlakukan. Tapi beberapa ada yang menghendaki akhirnya ya yang lain seperti ini ikut kut saja mbak.

Mbak Wiwik (Salah satu Muqtaridh)

Bagaimana menurut pendapat Mbak Wiwik dengan adanya kegiatan utang piutang di pengajian Fatayat NU mbak?

Jujur, saya berasa terbantu mbak, dengan adanya kegiatan tersebut. Sebenarnya membantu apalagi dalam kebutuhan kebutuhan yang tak terduga.

Bagaiman dengan sistem yang berlaku mbak?

Kalau sistemnya menggunakan istilah anakan jasa mbak. Jadi membayar sejenis jasa tapi dalam bentuk uang. Kalau hutangnya Rp.100.000 harus membayar Rp.5000 namun sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku mbak. Jadi diberi waktu, apabila tidak dapat melunasi sesuai waktu tadi maka anakan jasa akan semakin bertambah dan menumpuk.

Ibu Sumiyati

Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya praktik utang piutang?

Saya merasa terbantu mbak, namun kadang-kadang masih kesusahan untuk membayar anaknya. Apalagi kalau sudah berlipat semakin menumpuk dan dan terasa tambah banyak yang harus dibayarkan. Lebih senang lagi kalau tidak disertai anakan mbak.

Bagaimana dengan pelaksanaan praktik tersebut bu?

Ya seperti pengajian biasa mbak. Sebelum dimulai, sambil menunggu penceramah sebenarnya kegiatan ini untuk mengisi waktu luang. Kemudian berkembang dan hingga juga diberlakukan anakan jasa. Tapi kadang pembagiannya kurang proporsional mbak. Hasil anakan kan sebenarnya untuk tabungan tapi diakhir pembagiannya tidak sesuai mbak.

Ibu Robihatun

Bagaimana pendapat bu Robihatun mengenai pelaksanaan utang piutang dengan sistem anakan jasa bu?

Saya si tidak apa-apa mbak, ya merasa terbantu. Namun kadang susah untuk membayar anaknya itu.

Mbak Tari

Bagaimana tanggapan Mbak Tari tentang utang piutang dengan sistem anakan jasa mbak?

Alhamdulillah senang mbak, merasa terbantu. Namun kadang terbebani ketika membayar anakan jasanya.

Adakah bukti pembayaran yang bu terima ketika mengangsur atau melunasi?

Tidak ada mbak, Adanya buku catatan yang dibawa oleh pengurus selaku penanggung jawab penuh. Jadi jika membayar nanti ditulis. Ya secara manual dicatat di buku tulis mbak.

Sejak kapan bu, mulai acara utang tersebut?

Sudah lama mbak, sekitar tahun 200an.

Nama-Nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Bu Umi	Pengurus Kegiatan
2.	Bu Maroh	Anggota (muqtaridh)
3.	Bu Rukiyah	Anggota (muqtaridh)
4.	Mbak Ika	Anggota (muqtaridh)
5.	Ibu Muntayah	Anggota (muqtaridh)
6.	Mbak Wiwik	Anggota (muqtaridh)
7.	Ibu Sumiyati	Anggota (muqtaridh)
8.	Ibu Robihatun	Anggota (muqtaridh)
9.	Mbak Tari	Anggota (muqtaridh)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Fariatul Laila

Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 18 Desember 1994

Alamat : Jalan Dermolo Bercahaya RT 04/
RW 06 Dukuh Dombang-Desa
Dermolo, Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara

Riwayat Pendidikan :

1. TK ABA Lulus 2001
2. SD Negeri Demolo 03 Lulus 2007
3. SMP Negeri 01 Keling Lulus 2010
4. SMA Negeri 01 Bangsri Lulus 2013